

MENYEWAKAN LAHAN PERTANIAN PERSPEKTIF HADIS

(Studi Mukhtalif al-Hadis antara Riwayat Shahih Muslim dengan Sunan Abu Dawud)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)

Dalam Program Studi Ilmu Hadis



Oleh :

FARIDATUN NISAK SIROJ

E95218078

**PROGRAM STUDI ILMU HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Faridatun Nisak Siroj
NIM : E95218078
Program Studi : Ilmu Hadis
Fakultas : Ushuluddin Dan Filsafat
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Judul Skripsi : Menyewakan Lahan Pertanian Perspektif Hadis
(Studi Mukhtalif Al-Hadis Antara Riwayat Shahih Muslim Dengan Sunan Abu Dawud)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 25 Juli 2022

Pembuat Pernyataan



Faridatun Nisak Siroj


E95218078

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini berjudul “Menyewakan Lahan Pertanian Perspektif Hadis (Studi Mukhtalif al-Hadis antara Riwayat Shahih Muslim dengan Sunan Abu Dawud)”
Oleh Faridatun Nisak Siroj telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan.

Surabaya, 25 Juli 2022

Pembimbing




Drs. Khotib, M.Ag

NIP. 196906082005011003

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul “Menyewakan Lahan Pertanian Perspektif Hadis (Studi Mukhtalif al-Hadis antara riwayat Shahih Muslim dengan Sunan Abu Dawud)” yang ditulis oleh Faridatun Nisak Siroj yang telah diuji di depan tim penguji pada tanggal 9 Agustus 2022.

Tim Penguji:

- | | | | |
|--|--------------|---|---|
| 1. Dr. H. Khotib, M.Ag | (Ketua) | : |  |
| 2. Athoillah Umar, MA | (Sekertaris) | : |  |
| : | | | |
| 3. Dr. H. Mohammad Hadi Sucipto, LC, MHI | (Penguji I) | : |  |
| 4. Dr. H. Budi Ichwayudi, M.Fil.I | (Penguji II) | : |  |

Surabaya, 9 Agustus 2022




Prof. Abdul Kadir Riyadi, Ph. D
NIP: 197008132005011003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : FARIDATUN NISAK SIROJ
NIM : E95218078
Fakultas/Jurusan : USHULUDDIN DAN FILSAFAT/ILMU HADIS
E-mail address : faridaniss29@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
 Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

MENYEWAKAN LAHAN PERTANIAN PERSPEKTIF HADIS

(Studi Mukhtalif al-Hadis antara riwayat Shahih Muslim dengan Sunan Abu Dawud)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 11 Agustus 2022

Penulis

(Faridatun Nisak Siroj)

ABSTRAK

Faridatun Nisak Siroj, *Menyewakan Lahan Pertanian Perspektif Hadis (Studi Mukhtalif al-Hadis antara Riwayat Shahih Muslim dengan Sunan Abu Dawud)*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya *ikhtilaf* antara hadis riwayat Shahih Muslim dengan Sunan Abu Dawud. Keduanya sama-sama membahas tentang sewa tanah, akan tetapi keduanya saling bertentangan karena yang satu Rasulullah saw memperbolehkan dan yang satunya lagi Rasulullah saw melarangnya. Perbedaan tersebut menjadi hal yang menarik untuk dianalisis secara komparatif. Dengan mengacu pada rumusan masalah yaitu diantaranya mengenai bagaimana kualitas hadis dari riwayat Imam Muslim dengan Imam Abu Dawud. Kedua, kemudian bagaimana pemaknaannya serta penyelesaian dari *ikhtilaf* hadisnya.

Jenis penelitian yang digunakan ialah *library research* (penelitian kepustakaan). Jadi, menggunakan metode pengumpulan data yang berhubungan dengan tema yang sedang diangkat baik itu berupa buku, kitab, jurnal dan lain sebagainya. Serta menggunakan kitab-kitab seperti *Kutub al-Sittah* untuk mengambil hadisnya kemudian melakukan takhrij dan i'tibar guna mengetahui kualitas suatu hadis.


Hasil penelitian ini dilakukan untuk menunjukkan bahwa kualitas hadis tentang menyewakan lahan pertanian atau kebun itu tergolong shahih dari segi sanadnya dan tidak ditemukan adanya pertentangan dengan al-Qur'an, hadis yang kuat dan masuk di akal. Sehingga hadis tersebut valid dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun pemaknaan hadis tentang menyewakan tanah ini yang pertama Rasulullah saw melarangnya dan dianjurkan untuk diberikan secara cuma-cuma atau tanpa upah kepada saudaranya sesama muslim. Kedua, ketika ada seseorang yang menyewakan tanah menggunakan sistem membayar dengan harta benda seperti misalnya emas atau perak Rasulullah saw memperbolehkannya karena hal tersebut lebih baik dan akan sedikit kemungkinan terjadinya perselisihan. Kemudian mengenai penyelesaian ikhtilaf hadisnya dalam penelitian ini menggunakan metode al-Jam'u wa al-Taufiq, yang kemudian akan ditemukan titik terangnya akan kontradiksi hadis tersebut. Yakni Rasulullah memperbolehkan asal harus ada akad yang jelas serta menggunakan sistem upah uang, emas atau perak bukan menggunakan sistem bagi hasil.

Kata kunci: Menyewakan lahan, Mukhtalif Hadis, Shahih Muslim, Sunan Abu Dawud

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	8
F. Kerangka Teori	8
G. Telaah Pustaka	9
H. Metodologi Penelitian	12
I. Sistematika Pembahasan	15
BAB II	16
SEWA-MENYEWA DALAM ISLAM DAN IKHTILAF DALAM HADIS	16
A. Sewa Menyewa	16
B. Hakikat Ikhtilāf al-Ḥadith	23
C. Sejarah Perkembangan <i>Ikhtilāf al-Ḥadith</i>	29
D. Metode Penyelesaian Haldis-haldis <i>Mukhtallif</i>	31
BAB III	37
DATA HADIS TENTANG MENYEWAKAN LAHAN	37
A. Imam Muslim	37
B. Imam Abu Dawud	43
C. Hadis Tentang Larangan Menyewakan Kelebihan Tanah	51
D. Hadis Tentang Pembolehan Menyewakan Kelebihan Tanah	64
BAB IV	78

PENYELESAIAN IKHTILAF HADIS TENTANG MENYEWAKAN LAHAN	78
A. Kualitas Hadis-Hadis Tentang Menyewakan Tanah	78
1. Kualitas hadis tentang larangan menyewakan tanah riwayat Shahih Muslim nomor indeks 1546.....	78
2. Kualitas hadis tentang pembolehan menyewakan tanah riwayat Sunan Abu Dawud nomor indeks 2943	81
B. Pemaknaan Hadis-Hadis Tentang Menyewakan Tanah	84
1. Pemaknaan hadis tentang larangan menyewakan tanah riwayat Shahih Muslim nomor indeks 1546.....	84
2. Pemaknaan hadis tentang pembolehan menyewakan tanah riwayat Sunan Abu Dawud nomor indeks 2943	89
C. Penyelesaian Ikhtilaf Hadis-Hadis Tentang Menyewakan Tanah	89
BAB V	93
PENUTUP.....	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA.....	95



 UIN SUNAN AMPEL
 S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum sangatlah dekat dengan keseharian manusia, karena hukum sendiri termasuk sebuah kebutuhan yang harus ada pada kehidupan manusia. Fungsi dari hukum yakni sebagai pengatur kehidupan manusia, sehingga mampu manusia bisa aman, tertib, damai, serta manusia tidak saling mengganggu hak sesamanya. Secara lebih jelas, hukum ditujukan sebagai sarana perekayasa perombak masyarakat untuk menuju semakin sempurna, hukum sendiri difungsikan menjadi alat untuk menentukan benar ataupun tidak tindakan dari manusia, serta menjadi alat untuk mengendalikan tingkah laku maupun pemikiran manusia sehingga bisa terjaga serta tidak menyalahi hukum, sama halnya juga dengan hukum yang ada di Islam.¹

Syariat islam diturunkan Allah untuk membatasi dan mengatur tindakan manusia, sebagai anggota masyarakat maupun seorang individu. Manusia sendiri sebetulnya merupakan makhluk sosial, dimana mereka tidak bisa menjalani kehidupannya sendiri tanpa bantuan dari sesama. Sebagaimana yang dijelaskan Allah, kodrat dari manusia yakni menolong satu sama lain melalui perbuatan dalam suatu masyarakat.²

Al-qur'an serta hadis telah Allah turunkan pada Nabi Muhammad SAW dengan maksud dipergunakan sebagai patokan bagi manusia, sehingga manusia dalam tidak kehilangan arah ketika mengambil langkah maupun keputusan. Hadis

¹ Suparaman Usman, *Hukum Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000) hal 15

² Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalah* (Yogyakarta : UII, 2000) hal 5

yakni sumber kedua dari hukum Islam setelah al-Qur'an. Seperti yang termaktub dalam al-Qur'an surah an-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ءَآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا³

Terjemah : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.⁴

Terdapat banyak persoalan yang disampaikan dalam Al-qur'an serta hadis, dari persoalan sosial, kemasyarakatan, budaya, alam, kekeluargaan, lingkungan, maupun lainnya yang berhubungan pada dunia serta akhirat. Sehingga umat Islam secara otomatis bisa menjalani kehidupannya di dunia, mulai dari beribadah hingga muamalah haruslah menganut pada ajaran yang terdapat di al-Quran maupun hadis. Melalui hal ini maka pengimplementasian konsep mendasar Islam yang mencakup Aqidah, Syariat serta Akhlak bisa terealisasi pada kehidupan umat muslim.

Allah SWT membentuk semesta ini secara lengkap beserta seluruh isinya, dimana mencakup makhluk hidup hingga benda mati yang saling bergantung. Manusia selaku ciptaan Allah SWT adalah makhluk hidup yang paling sempurna, dimana mereka diberikan akal sehat sehingga bisa berpikir serta percaya pada Allah SWT selaku penciptanya. Manusia dikarenakan kesempurnaan yang mereka peroleh tersebut akhirnya diutus Allah SWT supaya menjadi khalifah di bumi.

³ Al-Qur'an 3:59

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia* (Jakarta: Sari Agung, 2002)

Tanah termasuk suatu hal krusial yang berperan sebagai penunjang hidup manusia. Manusia dalam menjalani hidup berada di atas tanah, kemudian manusia juga mempergunakan tanah sebagai media untuk mendapatkan bahan makanan mereka. Islam sendiri memberikan manusia anjuran untuk mempergunakan sumber daya alam serta tanah secara sebaik mungkin. Bila seorang umat mempunyai tanah kosong, artinya ia harus memanfaatkan serta merawat tanah tersebut, contohnya untuk bertani sehingga hasilnya bisa memberikan manfaat untuk kehidupan manusia. Karena jika tanah tersebut ditinggalkan begitu saja maka tidak ada bedanya dengan menghilangkan nikmat dari rezeki Allah. Allah SWT sendiri tidak menyukai hal ini, seperti yang termaktub pada al-Qur'an surah al-A'raf ayat 58:

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرِجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبِثَ لَا يَخْرِجُ إِلَّا
نَكِدًّا ۗ كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ⁵

Terjemah: “Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah Swt. Dan tanah yang tidak subur tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah Kami mengulangi tanda-tanda kebesaran (Kami) bagi orang-orang yang bersyukur”.⁶

Terdapat juga beberapa umat yang tidak mampu mengelola tanahnya, namun dengan suatu cara maupun metode tertentu mereka bisa mengelolanya sehingga bisa menghasilkan manfaat. Ada beragam cara maupun metode yang bisa dilaksanakan untuk mengelola tanah ini, contohnya mempekerjakan orang lain untuk menanam padi di tanah tersebut, ataupun menyewakan tanah tersebut ke orang lain. Aktivitas menyewakan tanah ini sebetulnya bukan hal asing lagi di

⁵ Al-Qur'an 7:58

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia* (Jakarta: Sari Agung, 2002)

kalangan masyarakat. Pasal 1548 KUH Perdata menjelaskan “sewa menyewa merupakan suatu bentuk persetujuan, antara pihak satu dengan pihak yang lain guna mengikat diri yang berfungsi untuk membagi manfaat suatu barang selama waktu tertentu, dengan perjanjian harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.” Selain tanah terdapat juga banyak benda yang bisa disewakan, misalnya kendaraan, toko, rumah, serta sebagainya.⁷

Aktivitas sewa menyewa dalam hukum Islam tidak boleh sampai menyebabkan kerugian untuk salah satu pihak, yang mana mengharuskan kerelaan dari seluruh pihak. Objek yang hendak disewakan harus jelas serta persetujuan dalam sewa menyewa juga harus sesuai dari awal hingga akhir.

Aktivitas sewa menyewa sendiri telah diimplementasikan semenjak zaman jahiliah, dimana hal ini pun telah Nabi Muhammad SAW sampaikan melalui hadisinya. Namun masih ada saja kesalah pahaman dalam memahami ataupun memaknai konteks dari hadis itu. Misalnya dalam hadis nabi yang diriwayatkan Shahih Muslim dan Sunan Abu Daud, dimana pada dua hadis itu terdapat perbedaan ataupun kontradiksi dalam matan hadis, yang mana pada riwayat Shahih Muslim tidak diperbolehkan untuk melaksanakan aktivitas sewa menyewa tanah sementara pada Sunan Abi Daud nabi membolehkan aktivitas sewa menyewa tanah. Adapun redaksi hadis yang tidak memperbolehkan aktivitas sewa menyewa yakni:

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، أَنَّ أَبَا سُهَيْبَانَ، مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

⁷ *Kumpulan Kitab Undang-undang Hukum* (Jakarta: Wipress, 2008), hal. 292-293

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُزَابِنَةِ، وَالْمُحَاقَلَةِ»، " وَالْمُزَابِنَةُ: اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ فِي رُءُوسِ النَّخْلِ،
وَالْمُحَاقَلَةُ: كِرَاءُ الْأَرْضِ⁸

“Dan telah menceritakan kepadaku Abu Thahir telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahb telah mengabarkan kepadaku Malik ibn Anas dari Daud bin Hushain bahwa Abu Sufyan bekas budak Ibnu Abi Ahmad, telah mengabarkan, bahwa dia pernah mendengar Abu Sa’id al-Khudri berkata, Rasulullah saw melarang jual beli dengan cara Muzabanah dan Muhaqalah, Muzabanah adalah jual beli buah-buahan yang masih di pohon, sedangkan Muhaqalah adalah sewa menyewakan tanah.”

Dan dibawah ini merupakan redaksi hadis yang memperbolehkan adanya praktik sewa menyewa:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا إِبرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِكْرَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْبَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ سَعْدِ قَالَ كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَابِي مِنَ الرَّزْعِ وَمَا سَعَدَ بِالْمَاءِ مِنْهَا فَتَنَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا أَنْ نُكْرِيهَا بِدَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ⁹

“Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah?, telah menceritakan kepada kami Yazid? bin Harun telah mengabarkan kepada kami Ibrahim bin Sa'd dari Muhammad bin Ikrimah bin Abdurrahman bin Al Harits bin Hisyam dari Muhammad bin Abdurrahman bin Abu Labibah dari Sa'id bin Al Musayyab, dari Sa'd ia berkata; dahulu kami menyewakan tanah dengan upah tanaman yang tumbuh di atas sungai-sungai kecil serta sungai-sungai yang mengalir airnya tersebut. Kemudian Rasulullah ﷺ melarang kami dari hal tersebut dan beliau memerintahkan kami untuk menyewakannya dengan upah emas atau perak.”

Dalam karya tulis ilmiah ini penulis akan berfokus terhadap kajian hadis yang diantaranya ialah kajian mukhtalif al-hadis guna mengetahui cara untuk mengkompromikan kedua hadis yang saling bertentangan tersebut.

⁸ Abu al-Husain Muslim ibn Al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, bab Kira'u al-Ardh, nomor indeks 1546, juz 3, hal 1179

⁹ Sulaiman ibn Al-Asy'as ibn Ishak, *Sunan Abu Daud*, bab fii al-mazaara'ah, nomor indeks 2943, juz 3, hal 258

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Sesuai uraian di atas, maka pada karya tulis ilmiah ini ditemukan beberapa masalah yang akan diidentifikasi kemudian dilanjutkan dengan penelitian, diantaranya:

1. Kualitas serta keujjahan hadis tentang pelarangan dan pembolean menyewakan lahan pertanian antara riwayat Shahih Muslim nomor indeks 1546 dan Sunan Abu Dawud nomor indeks 2943.
2. Pemaknaan hadis tentang pelarangan dan pembolean menyewakan lahan pertanian.
3. Cara penyelesaian dari mukhtalif al-hadis tentang menyewakan lahan pertanian.

Untuk menghasilkan penelitian yang lebih terfokus maka diperlukan adanya batasan masalah, dan penulis membatasi masalah pada penelitian ini antara lain:

1. Kualitas serta keujjahan hadis tentang pelarangan menyewakan lahan pertanian.
2. Pemaknaan hadis tentang pelarangan dan pembolean menyewakan lahan pertanian.
3. Cara penyelesaian dari mukhtalif al-hadis tentang menyewakan lahan pertanian.

C. Rumusan Masalah

Sesuai batasan masalah yang telah diidentifikasi, maka dibutuhkan rumusan masalah guna pembahasan dalam penelitian ini tidak merembet ke pembahasan yang lain. Guna melihat lebih jelasnya maka dapat terdapat permasalahan yaitu:

1. Bagaimana kualitas hadis tentang pelarangan dan pembolehan menyewakan lahan pertanian?
2. Bagaimana pemaknaan hadis tentang pelarangan dan pembolehan menyewakan lahan pertanian?
3. Bagaimana penyelesaian dari mukhtalif al-hadis tentang menyewakan tanah?

D. Tujuan Penelitian

Dari beberapa rumusan masalah yang telah dipaparkan, adapun tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui kualitas hadis tentang pelarangan serta pembolehan menyewakan lahan pertanian.
2. Untuk mengetahui pemaknaan hadis tentang pelarangan dan pembolehan menyewakan lahan pertanian.
3. Untuk mengetahui hasil penyelesaian dari mukhtalif al-hadis tentang menyewakan tanah.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang bisa didapatkan dari pelaksanaan penelitian ini diantaranya yaitu:

1. Untuk mengetahui hukum praktik sewa menyewa lahan pertanian dalam hadis riwayat Shahih Muslim.
2. Untuk mengetahui hukum praktik sewa menyewa lahan pertanian dalam hadis riwayat Sunan Abu Daud.

Kegunaan dalam ilmu pengetahuan:

1. Mampu meningkatkan khazanah pemikiran islam pada umumnya civitas akademik Fakultas Ushuluddin dan Filsafat khususnya prodi Ilmu Hadis.
2. Mampu berperan sebagai stimulasi untuk penelitian berikutnya supaya proses pengkajian bisa terus berlanjut serta bisa memberikan hasil yang optimal.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori ialah sebuah hal yang dimana saat melakukan penelitian sangat dibutuhkan. Penulis akan menganalisa suatu perkara pada penelitian serta akan diduduk-perkarakan pada suatu kerangka teoritis. Dalam penelitian ini dikarenakan objek utama penelitiannya ialah Hadis, maka telah dapat dinyatakan bahwa proses analisis pada kualitas keshahihan suatu hadis sangatlah dibutuhkan. Secara metodologis, proses analisa kehahihan suatu hadis dibagi dalam dua objek yaitu penelitian sanad serta matan. Penentuan kehahihan hadis berkriteria seperti:

ketersambungan sanad (*Ittisalu Sanad*), keadilan para perawi, ke-dhabith-an para perawinya, tidak adanya kejanggalan (*Syadzdz*) maupun cacat (*Illat*).¹⁰

Disisi lain peneliti juga menggunakan kajian mukhtalif al-hadis. Secara Bahasa “*Mukhtalif*” merupakan bentuk *Isim Fa’il* dari kata *Ikhtilaf* yang bentuk masdarnya berasal dari kata *Ikhtiafa* (*Fi’il Madhi*) yang berarti berselisih atau tidak sefaham.¹¹ Sedangkan hadis mukhtalif ialah dua hadis yang berlawanan satu sama lain dalam makna lahiriyahnya, yang mana memerlukan adanya pengkompromian diantara dua-duanya ataupun di-*tarjih* (memperkuat salah satunya). Jadi ilmu *Mukhtalif al-Hadis* dipergunakan untuk memahami hadis-hadis Mukhtalif dan menjabarkan muatan yang terkandung pada hadis itu.¹²

G. Telaah Pustaka

Kajian pustaka yakni uraian ataupun penjelasan dari penelitian terdahulu yang mempunyai kaitan pada masalah yang hendak diteliti secara singkat, sehingga bisa dijelaskan bahwasanya penelitian yang hendak dilaksanakan bukanlah duplikasi ataupun pengulangan dari penelitian yang sudah pernah dilaksanakan. Adapun sejumlah penelitian yang berkaitan pada penelitian ini diantaranya:

1. Afif Rahman, judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Tanah di Desa Golokan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik”. Skripsi UIN Sunan Ampel Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah, 2013. Permasalahan yang

¹⁰ Abdul Madjid Khon, *Ulumul Hadis* (Jakarta: Amzah, 2019) hal 168-172

¹¹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progressif, cet 14, 1997) hlm. 362

¹² Edi SAFri, *Al-Imam Al-Syafi’I: Metode Penyelesaian hadis-hadis Mukhtalif*, (Padang: IAIN Bonjol Press) hlm. 81-82

diangkat yakni sewa sawah atas dasar kepercayaan, yang dipersoalkan ketika pemilik yang meninggal melaksanakan perjanjian maka keluarga yang menjadi berselisih dengan penyewa.

2. Nur Cholifatul Fitria, judul “Analisis Ijarah terhadap sewa tanah di Desa Kebonsari Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo”, Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya Prodi Hukum Ekonomi Syariah, 2021. Dalam skripsi ini dijelaskan mengenai praktik sewa tanah di Desa Kebonsari Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo yang ditinjau dari analisis ijarah dengan permasalahan yang ada di desa tersebut mengakibatkan akad yang dipakai itu menjadi fasad (rusak), sehingga hukum praktik-sewa tanah tersebut adalah tidak sah. Menurut analisis ijarah adalah tidak terpenuhi syarat rukun ujah akibat lalai dalam membayar kompensasi yang telah disepakati oleh para pihak pada awal akad. Selain itu adanya tindakan wanprestasi pihak penyewa dalam kewajiban pemeliharaan objek sewa. Sehingga terdapat unsur merugikan salah satu pihak yaitu pihak pemilik tanah, maka hal-hal itu merusak akad tersebut.
3. Iin Indriani, judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Akun Grab di Sidoarjo Jawa Timur” Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya Prodi Hukum Ekonomi Syariah, 2021. Didalam skripsi ini berisikan tentang praktik sewa menyewa akun grab yang hasilnya hal tersebut tidak diperbolehkan dikarenakan melanggar kode etik mitra grab dan mitra akan mendapatkan sanksi berupa pemutusan hubungan kerja. Kemudian dalam pandangan hukum Islam praktik sewa menyewa akun grab ini juga tidaklah sah, karena mitra grab sebagai pelaku akad tidak memenuhi syarat seorang ‘aaqid. Apabila mitra Grab

melanggar kode etik artinya sama saja dengan mitra tidak melakukan syarat dalam akad, karena dalam kaidah adat kode etik tersebut sama dengan syarat dalam suatu akad. Selain itu praktik sewa menyewa akun Grab di Sidoarjo tidak sesuai dengan-ketentuan yang terdapat dalam Fatwa DSN No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijārah.

4. Rendi Aditiya, judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sewa Menyewa Tanah Dengan Sistem Pembayaran Panen (Studi Di Desa Gunung Sugih Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat)” Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2018. Skripsi ini membahas mengenai system sewa menyewa yang ada di desa gunung sugih yang masyarakatnya hanya menggunakan perjanjian secara lisan tidak menggunakan perjanjian secara tertulis dan mereka juga menggunakan system pembayaran panen yang hal tersebut dapat merugikan penyewa karena tidak adanya kejelasan, jika terjadi adanya bencana alam atau kerugian maka hal itu menjadi tanggung jawab yang kedua belah pihak. Sistem yang digunakan masyarakat desa tersebut tidak memenuhi syarat dalam akad sewa menyewa.
5. Murtadho Ridwan, judul “Al-Ijarah Al-Mutanaqishah: Akad Alternative Untuk Pemberdayaan Tanah Wakaf.” Jurnal STAIN Kudus, 2015. Didalam jurnal ini membahas mengenai akad-akad yang dapat digunakan untuk memberdayakan tanah wakaf serta tujuan dari pemberdayaan tanah wakaf tersebut. Diantara akad yang dapat digunakan tersebut ialah ijarah yang seiring berkembangnya zaman munculah akad yang disebut dengan IMBT (Ijarah Muntahiyah Bi Tamlik).

Dalam beberapa penelitian diatas, maka penelitian yang saya ajukan ini berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut. Disini penulis lebih memfokuskan kepada kajian *Mukhtalif al-Hadis* dari judul yang saya angkat kemudian penulis juga membahas tentang cara penyelesaian dari kedua hadis yang kontra tersebut.

H. Metodologi Penelitian

Metode ialah cara yang cocok guna bertindak sesuatu dengan pikiran secara teliti guna meraih suatu tujuan. Sementara penelitian ialah suatu aktivitas yang dilakukan secara sistematis guna menganalisa, memaparkan, mencatat, serta mencari peristiwa yang sedang diteliti hingga kepada penyusunan laporan. Jadi, metode penelitian ialah metode atau cara ilmiah guna mencari, mencatat, memaparkan dan menganalisis suatu fenomena atau peristiwa tertentu yang sedang diteliti sampai menyusun laporan sehingga dapat diketahui kebenaran sebuah pengetahuan yang sedang diteliti tersebut.¹³

1. Jenis Penelitian

Penulis mempergunakan jenis penelitian kualitatif. Penulis mengamati serta mengkaji beberapa data dengan sebutan *Library Research*. Sehingga penggunaan sumber data penelitian ini berupa literatur berbahasa arab ataupun berbahasa Indonesia terkait pembahasan.

¹³ Nur Khoiri, *Metode Penelitian Pendidikan "Ragam, Model dan Pendekatan"* (Semarang: Southeast Asian Publisng) hal. 1

2. Metode Penelitian

Penulis mempergunakan metode penelitian deskriptif yang disajikan dalam bentuk lukisan, gambaran atau deskripsi secara sistematis, aktual serta faktual terkait hubungan, sifat serta fakta-fakta yang sedang diselidiki.¹⁴ Metode deskriptif dapat dilihat dari dua ciri-ciri, diantaranya:

- a. Berpusat pada permasalahan yang terdapat saat penelitian berlangsung.
- b. Mencerminkan fakta-fakta terkait permasalahan yang sedang diteliti sebagaimana adanya diiringi dengan penafsiran serta bukti yang cukup.

Lebih detailnya lagi, metode deskriptif dapat dilaksanakan dengan cara mengumpulkan, mempelajari serta menganalisa data-data terkait mempergunakan objek penelitian.

3. Sumber Data

Penulis sangat membutuhkan adanya sumber penelitian dari kepustakaan sehingga bisa berlangsung dengan baik. Terdapat dua sumber diantaranya ialah sumber kepustakaan primer dan sekunder. Sumber primer merupakan sumber yang paling dibutuhkan atau yang paling utama untuk menghasilkan sebuah data.¹⁵ Diantara sumber data primernya ialah:

¹⁴ Tarjo, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019) hal. 28

¹⁵ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi* (Jakarta: Prenada Media Group, 2013) hlm. 129

- a. Kitab Shahih Muslim
- b. Kitab Sunan Abi Dawud.

Sedangkan sumber sekunder merupakan sumber data penunjang untuk mendukung sumber data primernya. Berbagai sumber data rujukan yang berkaitan dengan tema yang diangkat.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penulis mempergunakan teknik dokumentasi dalam mendapatkan data. Yang mana penerapan dari teknik ini guna mencari data terkait objek yang sedang diteliti yang dipakai berupa transkrip, jurnal, buku dan lainnya. Penelusuran hadis mempergunakan kitab Shahih Muslim dan Sunan Abi Daud sebagai sumber aslinya atau sumber utamanya. Yang mana bisa ditemukan sanad serta lengkap matannya dalam sumber tersebut. Selanjutnya teknik data lainnya berupa *I'tibar al-Sanad* dan *Takhrij al-Hadith*.

5. Teknik Analisis Data

Penulis mempergunakan teknik penelitian kritik matan serta sanad dalam analisis data sebagai validasi suatu hadis. Kritik sanad ialah proses penilaian serta penelusuran pada individu perawi hadis yang berusaha mencari dan menemukan sifat-sifat perawi baik yang terpuji maupun yang tercela. Peneliti akan mengkritik perawi yang terdapat didalam jalur sanad hadis pada Kitab Shahih Muslim nomor indeks 1546 dan Sunan Abi Daud nomor indeks 2943.

Sedangkan dalam menentukan keabsahan matan maka diperlukan adanya penelitian yaitu dilakukan pengujian dengan penjelasan fakta sejarah, akal sehat atau logika, hadis sahih yang lain serta ayat Al-Qur'an. Setelah dari matan serta kritik sanad telah selesai, berikutnya ialah mencari penyelesaian Mukhtalif al-hadis dari kedua hadis tersebut.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam mempermudah dalam penulisan karya tulis ini, maka penulis menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, pada bab ini berisi tentang pendahuluan: Latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis, telaah pustaka, metodologi penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, pada bab ini membahas mengenai landasan teori yang membahas tentang definisi praktik sewa menyewa lahan pertanian.

Bab ketiga, pada bab ini membahas mengenai kajian hadis tentang palarangan dan pembolehan menyewakan lahan pertanian.

Bab keempat, pada bab ini membahas mengenai penyelesaian dari kontradiksi hadis tentang palarangan dan pembolehan menyewakan lahan pertanian.

Bab kelima, pada bab ini berisikan kesimpulan penelitian dan saran.

BAB II

SEWA-MENYEWA DALAM ISLAM DAN IKHTILAF DALAM HADIS

A. Sewa Menyewa

1. Definisi Sewa Menyewa

Secara bahasa sewa menyewa biasa disebut dengan istilah *Ijarah*. *Al-Ijarah* sendiri berasal dari kata *al-ajru* yang berarti al-Iwadh atau upah¹⁶. Dalam literature fiqh sering kali disebut dengan istilah *al-kira* (الكراء) bentuk isim masdar dari *يكرى - كرى* yang memiliki arti sewa-menyewa. Disebutkan pula dengan istilah *al-thabu* dengan *al-ajru* yang berarti upah.¹⁷ Wahbah al-Zuhailly mengatakan bahwa *Ijarah* menurut bahasa yaitu: *بيع المنفعة* yang memiliki arti jual beli manfaat.¹⁸

Sedangkan ada beberapa ulama yang mengemukakan pendapat mengenai istilah *Ijarah* secara terminologi diantaranya ialah;

a. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *Ijarah* ialah

عَقْدٌ عَلَى الْمَنْفَعَةِ مَشْهُودَةٌ مَعْلُومَةٌ قَا بِلَةِ لِبَدَلٍ وَإِلْبَاحَةٍ بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ¹⁹
Akad atas suatu manfaat yang diketahui kebolehan nya dengan serah terima dang anti yang diketahui manfaat kebolehan nya.

b. Ulama Hanafiyah berpendapat

¹⁶ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 77

¹⁷ Ahmad Warson Munawwir, *Munawwir Kamus Arab Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 1254

¹⁸ Wahbah al-Zuhailly, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Bairut: Dar al-Fikr, 1989), jilid IV, hlm. 731

¹⁹ Muhammad al-Khatib al-Sharbanii, *Mughni al-Muhtaj*, (Bairut: Dar al-Fikr, t.t), juz 2, hlm. 332

عَقْدٌ عَلَى الْمُنَافِعِ بِعَوَضٍ²⁰

Akad terhadap suatu manfaat dengan adanya ganti

c. Ulama Malikiyyah berpendapat

تَمْلِكُكَ مَنَافِعِ شَيْءٍ مُّبَاحَةٍ مُدَّةً مَعْلُومَةً بِعَوَضٍ²¹

Ijarah ialah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu

Dari beberapa pendapat para ulama tersebut dapat disimpulkan bahwa *Ijarah* merupakan suatu akad yang bermaksud untuk mengambil suatu manfaat dari benda atau jasa dengan jangka waktu tertentu dengan memberikan sejumlah imbalan yang telah disepakati.²²

2. Dasar Hukum Sewa Menyewa

Ijarah baik dalam bentuk sewa menyewa barang maupun jasa merupakan suatu transaksi muamalah yang telah disyariatkan dalam agama Islam. Menurut Jumhur Ulama hukumnya ialah mubah atau diperbolehkan apabila tidak melanggar syariat yang telah ditetapkan oleh al-Qur'an, hadis-hadis Nabi saw dan ketetapan Ijma para Ulama. Adapun dasar hukum Islam mengenai *Ijarah* diantaranya ialah:

a. Dasar hukum *Ijarah* dalam kitab suci al-Qur'an

1) QS. At-Talaq: 6

²⁰ Muhammad Amin Syairb Ibn 'Abidin, *Radd al-Muhtar 'Ala ar-Durr al-Mukhtar Sharh Tanwil Abshar*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), juz 9, hlm 3-4

²¹ Ahmad al-Dardir Abu al-Barakat, *al-Sharh al-Kabir*, (Bairut: Dar al-Fikr, t.t), juz 4, hlm. 2

²² Lolyta, "Sewa Menyewa Tanah Menurut Ibnu Hazm Dalam Perspektif Fiqh Muamalah", Jurnal Hukum Islam Universitas Islam Riau, Vol XIV, No. 1 Nwwwovember 2014, hlm. 128-129

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُنَّ ۖ
 عَلَيِهِنَّ ۖ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۖ
 فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَاتَّمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِنْ
 تَعَاسَرْتُم فَاسْتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya:

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil), maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusui (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu), dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusui (anak itu) untukmu.”

Maksud ayat diatas ialah apabila seorang suami menceraikan istrinya ketika hamil maka ia wajib memberikan nafkah sampai melahirkan dan setelah melahirkan kemudian seorang wanita tersebut menyusui bayinya maka seorang suami tersebut harus memberikan upah sebagai gantinya telah memberikan asi kepada anaknya dengan permusyawarahan dan persetujuan kedua belah pihak atas upah yang harus diberikan apabila belum ada kesepakatan jumlah upah yang akan diberikan maka dengan memberikan upah mitsil (upah standart). Namun apabila wanita tersebut tidak mampu untuk menyusui anaknya maka diperbolehkan untuk disusukan kepada wanita lain dengan memberikan upah sesuai dengan yang disepakati sebagai gantinya.

2) QS. Al-Qashash: 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya:

“Salah satu dari kedua wanita itu berkata, “Ya ayahku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang palih baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”

b. Dasar hukum *Ijarah* dalam hadis

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنِي حَنْظَلَةُ بْنُ قَيْسٍ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ، فَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ، إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يُؤَاجِرُونَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمَازِيَانَاتِ، وَأَقْبَالِ الْجَدَاوِلِ، وَأَشْيَاءَ مِنَ الرَّزْعِ، فَيَهْلِكُ هَذَا، وَيَسْلَمُ هَذَا، وَيَسْلَمُ هَذَا، وَيَهْلِكُ هَذَا، فَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلَّا هَذَا، فَلِذَلِكَ زُجِرَ عَنْهُ، فَأَمَّا شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ، فَلَا بَأْسَ بِهِ

Terjemah:

Telah menceritakan kepada kami Ishāq, telah mengabarkan kepada kami ‘Isā ibn Yūnus, telah menceritakan kepada kami al-Auzā’iy, dari Rabī’ah ibn Abi ‘Abd al-Rahman, telah mmenceritakan kepada kami Handzalah ibn Qais al-Anṣārī, ia berkata: saya bertanya kepada Rāfi’ ibn Khādij tentang menyewakan tanah dengan emas dan perak, maka ia berkata: Tidak apa-apa, adalah orang-orang di zaman Rasulullah saw menyewakan tanah dengan barang-barang yang tumbuh di tempat mengalirnya air dan yang tumbuh di ujung-ujung selokan dan dengan beberapa macam dari tumbuh-tumbuhan lalu binasa ini, selamat itu dan selamat itu dan binasa yang itu, sedangkan orang yang tidak melakukan penyewaan kecuali melakukan demikian, oleh karena itu kemudian dilarangnya, sesuatu apapun yang dimaklumi dan ditanggung, maka tidak apa-apa.²³

3. Rukun Sewa Menyewa

Menurut para jumhur Ulama, rukun *Ijarah* terbagi menjadi empat

bagian diantaranya:

- a. Aqid merupakan orang yang berakal sehat. Baik bagi penyewa maupun pemilik haruslah berakal sehat agar dapat memenuhi rukun *Ijarah*.

²³ Muslim ibn al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusairi, *Shahih Muslim* (Beirut: dar Ihya’ al-Tura>th al-‘Arabiy, t.th), vol 3, 1183

- b. Shighat Akad yaitu pernyataan yang diucapkan ketika hendak menyewa atau biasa disebut dengan ijab dan qabul yang hal tersebut dapat dilakukan secara lisan, tulisan, atau isyarat disertai dengan menyebutkan perjanjian masa sewanya.
- c. Ujrah atau upah yang telah disepakati, diberikan oleh penyewa kepada pemilik lahan.
- d. Barang, jasa, ataupun lahan yang disewakan harus ada manfaatnya yang dapat diambil oleh pihak penyewa.²⁴

4. Syarat Sewa Menyewa

Untuk sahnya praktik sewa menyewa maka diharuskan untuk memenuhi beberapa syarat, diantaranya ialah:²⁵

- a. Baik pihak yang menyewakan maupun yang akan menyewa harus *tamyiz*, berakal sehat dan tidak sedang berada dibawah pengampunan.
- b. Yang menyewakan ialah pemilik dari barang yang akan disewakan, atau bisa diwakilkan kepada wali yang telah diberikan wasiat untuk mengurusnya.
- c. Adanya kerelaan dari kedua belah pihak ketika akad.
- d. Barang yang akan disewakan untuk diambil manfaatnya tidak melanggar syariat.
- e. Harus ada kejelasan kapan waktu memulai sewa dan kapan waktu berakhirnya sewa.

²⁴ Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2004), 125

²⁵ Ibid, 125

- f. Harus ada kejelasan untuk harga sewa yang disepakati baik dibayar dengan sejumlah uang atau dengan yang lain.

5. Macam-Macam Sewa Menyewa

Dilihat dari segi objeknya, para ulama fiqh membagi akad *Ijarah* menjadi dua macam:

- a. *Ijarah* yang bersifat menyewa suatu manfaat. *Ijarah* ini bermaksud untuk menyewa suatu barang atau tempat misalnya sewa-menyewa ruko untuk berjualan, rumah untuk tempat tinggal, dan kendaraan untuk transportasi. Apabila yang disewakan untuk diambil manfaatnya tersebut diperbolehkan oleh syara' untuk digunakan, maka para ulama fiqh sepakat untuk memperbolehkan transaksi sewa-menyewa tersebut.²⁶
- b. *Ijarah* yang bersifat jasa pekerjaan. *Ijarah* ini maksudnya ialah mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Hukum dari *Ijarah* ini diperbolehkan apabila tidak melanggar syariat agama seperti misalnya jasa tattoo atau menyambung rambut yang memang hal tersebut dilarang dalam agama Islam.²⁷

Upah mengupah (*Ijarah 'ala al-'amal*) dibagi menjadi dua diantaranya ialah:²⁸

- a. *Ijarah* Khusus

²⁶ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh...* hlm 759

²⁷ *Ibid.*, hlm. 766

²⁸ Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, hlm. 133-134

Ialah *Ijarah* yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang memberinya upah. Seperti misalnya pembantu rumah tangga.

b. *Ijarah Mustharak*

Ialah *Ijarah* yang dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerja sama. Hukum *Ijarah* ini memperbolehkan bekerja sama dengan orang lain. Seperti misalnya para pekerja pabrik.

Terdapat perbedaan yang spesifik antara sewa-menyewa suatu barang atau tempat dengan sewa jasa ialah pada jasa tenaga kerja, disyaratkan kejelasan karakteristik jasa yang diakadkan. Sedangkan pada jasa barang, selain dari persyaratannya yang sama, juga pada waktu akad disyaratkan untuk menghadirkan barang atau tempat yang akan disewakan.²⁹

6. Berakhirnya Sewa Menyewa

Para ulama fiqh menyatakan beberapa hal yang dapat mengakibatkan berakhirnya akad *ijarah*, diantaranya ialah:

- a. Akad *ijarah* akan berakhir apabila dibatalkan baik dari pihak penyewa maupun tuan yang menyewakan. Karena sewa merupakan suatu pertukaran harta dengan harta. Oleh sebab itu, hal tersebut boleh dibatalkan layaknya jual beli.³⁰
- b. Suatu manfaat atau jasa pekerjaan yang diharapkan telah terpenuhi, kecuali ada uzur tertentu. Apabila waktunya *ijarah* telah berakhir, maka wajib bagi

²⁹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh...* hlm. 781

³⁰ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh...* hlm 781

seorang penyewa untuk mengembalikan barang yang disewa keadaan utuh seperti semula. Apabila barang sewaan merupakan sebidang lahan pertanian yang ditanami dengan tanaman, maka diperbolehkan untuk menanggung hingga waktu panen tiba dengan memberikan upah sebagai gantinya yang sebanding dengan tenggang waktu yang diberikan.³¹

B. Hakikat Ikhtilāf al-Ḥadīth

1. Definisi *Ikhtilāf Al-Ḥadīth*

Dalam kajian ilmu hadits, hadis-hadis yang kontradiktif sering kali disebut dengan istilah *Mukhtalif al-Ḥadīth*. *Mukhtalif* secara bahasa kata tersebut merupakan bentuk isim fa' il dari kata *Ikhtilaf*. Ibn Manzur berpendapat mengenai kata *Ikhtilaf* yang memiliki makna tidak serasi atau tidak cocok dan segala sesuatu yang tidak memiliki kesamaan atau beragam macamnya. Sedangkan Lois Ma'luf membagi beberapa makna *Ikhtilaf* diantaranya yaitu bertentangan, beragam atau bermacam-macam, serta saling bertolak belakang. Dengan melihat istilah-istilah yang telah dikemukakan oleh beberapa ulama diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa *Ikhtilaf* mengandung dua makna pokok yaitu pertentangan dan variasi.³²

Secara terminology pengertian *mukhtalaf al-hadīth* ialah dua hadis yang artinya secara tekstual nampak saling bertentangan dan untuk mengetahui arti sebenarnya, maka keduanya dapat dilakukan pengompromian atau memilih yang kualitasnya lebih tinggi di antara keduanya. Sementara itu 'Ajjāj al-

³¹ *Ibid.*, hlm 782

³² Salamah Noorhidayati, *Ilmu Mukhtalif al-Hadis* (Yogyakarta: Lentera Kreasindo, 2016), 13

Khatib mendefinisikan *mukhtalaf al-hadits* dengan istilah “ilmu yang membahas hadis-hadis yang tampak saling bertentangan untuk dihilangkan pertentangannya atau dikompromikan, sebagaimana membahas hadis yang sulit dipahami dan dimengerti, lalu menghilangkan kesulitannya dan menjelaskan hakikatnya”.³³

‘Ali al-Rajihi berpendapat mengenai definisi *Mukhtalif al-hadits* yaitu dua hadis maqbul yang saling kontradiksi dari segi makna tekstualnya dan mungkin untuk dikompromikan antara keduanya, sehingga layak dijadikan sebagai dalil tanpa dibuat buat. Hal tersebut berarti hadis yang saling bertentangan harus berkualitas shahih dan hasan.

Beberapa definisi yang telah disebutkan diatas dapat memberikan pemahaman bahwa *Mukhtalif al-Hadits* terjadi apabila terdapat suatu hadis yang secara tekstual berlawanan dengan nash yang utama baik naqli maupun ‘aqli (al-Qur’an, hadits, ijma’, qiyas, rasio dan kenyataan sejarah).

2. Sebab-sebab terjadinya Ikhtilaf

Ikhtilaf hadis terjadi disebabkan oleh dua faktor, yang pertama faktor internalnya yang bersumber dari para rawi yang thiqah tidak bisa membedakan antara sabda Nabi saw dengan ucapan para sahabat, kemudian terdapat adanya perbedaan dalam meriwayatkan hadis yang menyebabkan hadis tersebut ikhtilaf, selanjutnya karena rawi meriwayatkan sabda Nabi saw yang berisi tentang jawaban dari suatu persoalan namun rawi tersebut tidak menyertakan

³³ Muhammad ‘Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadits*, terj. Qadiruddin Nur (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 254

soalnya sehingga hadisnya menjadi ikhtilaf, perawi tidak mengetahui adanya nasakh yang menyebabkan kontradiksi tersebut tidak dapat terselesaikan. Faktor internal yang kedua yaitu teks hadis itu sendiri maksudnya ialah karena terdapat banyaknya keanekaragaman dalam meriwayatkan hadis maka ikhtilaf hadis itu terjadi. Kemudian faktor yang kedua yaitu faktor eksternal yang disebabkan oleh pembaca hadis tersebut bertumpu pada tiga sebab diantaranya ialah karena keterbatasan dalam memahami teks, kurangnya pengetahuan akan adanya *qarinah* dan *asbabul wurud* dan yang terakhir pada metode pembacaan teks.³⁴

3. Urgensi Mempelajari ilmu *Mukhtalif Al-Hadith*

‘Ajjāj al-Khatib berpendapat bahwa sebenarnya sejak masa sahabat para Ulama telah memberikan perhatian khusus terhadap ilmu *Mukhtalif al-Hadīth*. Mereka melakukan ijthad dalam berbagai hukum, memadukan berbagai hadis, menjelaskan serta menerangkan maksudnya. Kemudian generas-generasi berikutnya mengikuti jejak mereka, mengompromikan antar hadis yang kontra dan menghilangkan kesulitan dalam memahaminya.

Berdasarkan keterangan tersebut, maka dapat diambil beberapa poin akan pentingnya mempelajari ilmu *mukhtalif al-hadis*, diantaranya yaitu:³⁵

- a. Ilmu *mukhtalif al-hadis* merupakan ilmu yang termasuk dalam bagian dari beberapa kajian keislaman, seperti Studi Hadis, Ilmu Hadis, Fiqh, dan Ushul Fiqh.

³⁴ Atho'illah Umar, konsep hadis mukhtalif di kalangan ahli fikih dan ahli hadis, Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis, Vol 2, No 2, Desember 2012, hal. 276-280

³⁵ Salamah Noorhidayati, *Ilmu Mukhtalif...*, 26-27

- b. Seluruh golongan baik yang teologis maupun ideologis membutuhkan ilmu ini guna menjelaskan keaslian serta keabsahan dari beberapa dalil yang saling kontra, serta memilih dan menetapkan mana diantaranya yang lebih tinggi derajatnya untuk dijadikan sebagai hujjah.
- c. Dengan ilmu ini, memungkinkan bagi para mujtahid untuk melakukan tarjih dan kemudian mengambil salah satu dalil yang lebih kuat berdasarkan penelitiannya terhadap beberapa dalil yang saling bertentangan serta apa saja faktor yang menyebabkan kontradiksi tersebut.
- d. Dengan ilmu pengetahuan tersebut, seseorang dapat melaksanakan hadis Rasulullah saw sesuai dengan kemampuannya.
- e. Bagi para ushuliyun, tema pertentangan antar dalil (ta'ārud al-'Adillah) termasuk kedalam salah satu tema yang sangat penting yang menjadi fokus dalam pembahasannya. Demikian juga bagi para fuqaha' dan muhaddisun. Mereka sangat memperhatikan keberadaan hadis-hadis kontradiktif kemudian berusaha untuk menyelesaikannya. Mengingat fiqh merupakan produk istimbath yang muncul berdasarkan pada ijtihad dan takwil serta mayoritas tema fiqh berkaitan dengan perbedaan dalil, mengetahui sebab-sebab terjadinya perbedaan hukum tersebut menjadi sangatlah penting.

4. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya *Ikhtilāf* Dalam Hadis

Dalam bukunya *al-Sunnah wa Makanatuha fi al-Tashri al-Islami*, Mustafa al-Siba'i menetapkan faktor-faktor penyebab adanya kontradiksi antar dua hadis atau lebih diantaranya:

- a. Terdapat keberagaman konteks yang-melatarbelakangi terjadinya suatu perbuatan Rasulullah saw yang kemudian diceritakan oleh seorang sahabat dalam dua kali periwayatan atau lebih dalam versi yang berbeda.
- b. Rasulullah saw melakukan suatu perbuatan dalam berbagai model. Kemudian seorang sahabat menceritakan model perbuatan Rasulullah saw yang dilihatnya dalam kondisi yang pertama, sedangkan sahabat yang lain menceritakan model perbuatan Rasulullah saw yang juga ia saksikan pada kondisi yang kedua dan begitu seterusnya. Salah satu contoh kasusnya ialah hadis tentang mewajibkan menggunakan niqab dan tidak mewajibkan menggunakan niqab.
- c. Para sahabat yang menceritakan tentang apa yang ia saksikan dari Rasulullah saw secara berbeda. Sebagaimana nasikh tentang pelaksanaan ibadah haji yang dilakukan oleh Rasulullah saw apakah termasuk haji qiran, ifrad, atau tamattu'.
- d. Perbedaan para sahabat dalam menafsirkan sabda Rasulullah saw.
- e. Terdapat seorang sahabat yang mendengar sebuah hukum baru dari Rasulullah saw yang fungsinya menghapus (nasakh) hukum yang sudah ada sebelumnya, namun ada seorang sahabat lainnya yang tidak mendengar hal tersebut jadi ia tetap meyakini atau berpegang teguh pada hadis pertama yang ia dengar.³⁶

5. Karya-karya dalam bidang ilmu *Mukhtalif al-Hadits*

³⁶ Mustafa al-Siba'I, *al-Sunnah wa Makanatuha fi al-Tashri al-Islami* (Beirut: al-Maktabah al-Islamiyah, 2000), 191-192

Pembahasan mengenai ilmu *Mukhtalif al-hadits* ini sebenarnya sudah banyak tercantum dalam kitab Ulumul Hadis. Namun pembahasan ini hanyalah bagian kecil dari cabang Ulumul Hadis. Meski demikian, sudah ada kitab-kitab khusus yang membahas mengenai ilmu *Mukhtalif al-Hadis* atau *Ilmu Musykil al-Hadits* ini, diantaranya ada:³⁷

- a. Kitab *Ikhtilāf al-Hadith* karya Imām Abū ‘Abd Allah Muhammad ibn Idrīs asy-Syafi‘ī (150-204 H).
- b. Kitab *Ta’wīl Mukhtalif al-Hadith* karya Imām ‘Abd Allah ibn Muslim al-Qutaibah ad-Dainūri (213-276 H).
- c. Kitab *Sharh Mushkil al-Aṣar fi Nafyi at-Tadād ‘an al-Aḥādīth wa Istikhrāj al-Ahkām* karya Abū Ja’far Ahmad Muhammad at-Ṭahāwi al-Hanafī (239-321 H).
- d. Kitab *Mushkil al-Hadith wa Bayānuhu* karya Ibn Faurak al-Anṣāri al-Aṣbahani ash-Shafi’i (406 H).

Pada perkembangan selanjutnya, banyak muncul buku baru meskipun tidak secara khusus membahas tentang ilmu ini. Buku tersebut antara lain buku *Manhaj Naqd al-Matn ‘Inda ‘Ulama al-Hadith an-Nabawi* karya Ṣalah al-Dīn ibn Ahmad al-Adlabi, “*Kaifā Nata’āmal ma’a as-Sunnah an-Nabawiyah*” karya Yusuf al-Qardawi, “*As-Sunnah an-Nabawiyah bayn Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadis*” karya Muhammad al-Ghazali, “*Juhūd al-Muhaddithin fii Naqd Matn al-Hadis an-Nabawi asy-Syarif*” karya Muhammad Ṭāhir al-Jawābi.

³⁷ Salamah Noorhidayati, *Ilmu Mukhtalif...*, 44

C. Sejarah Perkembangan *Ikhtilāf al-Ḥadīth*

Dalam sejarah perkembangannya dapat dikatakan bahwa praktisnya ilmu ini sebenarnya sudah ada sejak priode sahabat yang kemudian berkembang dari generasi ke generasi berikutnya. Dikatakan demikian karena mereka (para ulama) baik dari kalangan sahabat maupun dari kalangan generasi sesudahnya dalam berijtihad untuk menemukan jawabnya terhadap berbagai masalah yang muncul pada zamannya, senantiasa berhadapan dengan hadits-hadits Nabi Saw, diantaranya terhadap hadits-hadits mukhtalif yang perlu mendapat perhatian tersendiri yakni untuk menyelesaikan pertentangan yang kelihatan agar maksud yang dituju dapat dipahami dan hukum-hukum yang dikandungnya dapat diistinbath-kan dengan baik.³⁸

Perkisan abad ke-2 dengan abad ke-3 H. ilmu mukhtalif hadits ini masih saja hanya ada dalam bentuk praktisnya, dengan arti belum merupakan suatu teori yang dapat diwarisi dalam bentuk warisan tulisan. Pada masa awal sistematis, perumusan dan penulisannya, ilmu yang berhubungan dengan hadits-hadits yang mukhtalif ini merupakan bagian dari pembahasan ilmu usul fikih. Ini jelas terlihat dalam rumusan yang dilakukan oleh Imam Syafi'i membuka lembaran baru sejarah perkembangan dari yang secara khusus membahas hadits-hadits mukhtalif dan dalam teori penyelesaian hadits-hadits mukhtalif-nya

³⁸ Edi Safri, *Al-Imam al-Syafi'iy "Metode Penyelesaian Hadits-Hadits Mukhtalif"* (Padang: IAIN Bonjon Press, 1999), 93

dalam karyanya” kitab *Ikhtilafal-hadits*”, kitabnya yang secara khusus membahas hadits-hadits mukhtalif dan juga di dalam kitabnya “*al-Risalat*”.³⁹

Upaya imam al-Syafi’i ini kemudian diikuti oleh Ibn Qutaybah, yang juga menulis kitab khusus tentang hadits-hadits mukhtalif dan penyelesaiannya, dengan judul “*Ta’wil Mukhtalif al-Hadits*”. Setelah Ibn Qutaybah, kemudian tampil pula al-Thahawiy.⁴⁰ dengan kitabnya “*Musykil al-Asar*” dan Ibn Furak dengan kitabnya “*Musykil al-Hadits Wa Bayanuh*” dan sejumlah tokoh lainnya.⁴¹

Edi Safri berpendapat bahwa kontribusi Imam Syafi’i dalam rentangan sejarah perkembangan Ilmu mukhtalif al-Hadits ini tidak hanya terletak pada kepeloporannya sebagai tokoh pertama yang mewariskan ilmu ini dalam bentuk warisan tertulis sebagaimana dijelaskan dalam uraian di atas, melainkan karena sekaligus ia juga telah berhasil meletakkan kerangka teoritis yang cukup representatif untuk menampung dan menyelesaikan segala bentuk hadits-hadits mukhtalif. Dengan perkataan lain, dengan merujuk dan mempedomanicara-cara penyelesaian hadits-hadits mukhtalif yang diperkenalkan Imam al-Syafi’i sebagai terdapat di-dalam kitab kitabnya yang disebut di atas, niscaya setiap hadits-hadits yang termasuk kategori hadits-hadits mukhtalif dapat ditemukan jalan keluar penyelesaiannya.

Oleh karena itu, bila diperhatikan cara-cara penyelesaian hadits-hadits mukhtalif yang ditempuh oleh Ibnu Qutaybah, al-Thahawiy dan Ibnu Furaq, di

³⁹ Muhammad Idris As-Syafi’iy, *Al-Risalat* (T.T: Dar Al-Fikr, T.Th), 210-342

⁴⁰ Edi Safri, *Metode Penyelesaian...*, 94

⁴¹ Daniel Juned, *Ilmu Hadits Paradigm Baru Dan Rekonduksai Imu Hadis* (Jakarta: Erlangga, 2010), 110

dalam kitab mereka dapat dikatakan bahwa mereka pada dasarnya hanyalah mengikuti cara-cara penyelesaian yang sebelumnya telah dicontohkan oleh imam al-Syafi'i, atau mengembangkan kerangka teoritis yang digariskannya. Jadi metode atau cara-cara penyelesaian hadits-hadits mukhtalif yang diperkenalkan dan diwariskan imam al-Syafi'i sebenarnya telah menjadi rujukan utama dikalangan para muhaddits yang datang kemudian. Oleh karena itu, barang siapa yang ingin mengetahui dan mendalami Ilmu Mukhtalif al-Hadits dengan baik, maka ia harus mempelajari metode atau cara-cara penyelesaian hadits-hadits mukhtalif yang diwariskan imam al-Syafi'i.

D. Metode Penyelesaian Hadis-hadis Mukhtalif

Dalam teori ikhtilaf al-hadis yang dikemukakan oleh Imam as-Syafi'i terdapat empat metode yang dapat digunakan untuk mengompromikan hadis-hadis mukhtalif.

1. Al-Jam'u Wa Al-Taufiq

Dalam menyikapi hadis-hadis yang saling bertentangan, langkah pertama yang dapat ditempuh para ulama ialah dengan menggunakan metode al-Jam'u wa al-Taufiq atau bisa disebut dengan kompromi. Maksudnya ialah cara penyelesaian hadis mukhtalif yang saling bertentangan dengan menggunakan cara menelusuri titik temu kandungan makna dari masing-masing hadis tersebut sehingga makna essensial yang dimaksudkan dalam hadis tersebut dapat terungkap. Dengan pemahaman ini maka makna dari

masing-masing hadis tersebut dapat diamalkan dengan sebagai manauntutannya.⁴²

Dalam bentuk kompromi ada beberapa cara yang dapat ditempuh guna menyelesaikan pertentangan tersebut diantaranya:

- a. Penyelesaian berdasarkan pemahaman dengan menggunakan pendekatan kaidah ushul

Yang dimaksud dengan penyelesaian berdasarkan pemahaman dengan menggunakan pendekatan kaidah ushul disini adalah dengan memahami hadis-hadis Rasulullah saw dengan memperhatikan dan meyakini ketentuan atau kaidah-kaidah ushul terkait yang telah dirumuskan oleh para ulama. Hal tersebut harus mendapat perhatian karena bagaimanapun masalahnya harus memahami maksud suatu hadis atau guna mengistimbathkan hukum-hukum yang terkandung didalamnya dengan baik, hal itu merupakan sebuah masalah yang menjadikan objek kajian ilmu ushul.

- b. Penyelesaian berdasarkan pemahaman kontekstual

ialah memahami hadis-hadis Nabi saw dengan cara memperhatikan serta mengkaji implikasinya dengan peristiwa atau situasi yang melatarbelakangi hadis-hadis tersebut, atau dengan kata lain memperhatikan dan mengkaji konteksnya.

- c. Penyelesaian berdasarkan pemahaman korelatif

⁴² Edi Safri, *Metode Penyelesaian...*, 151

Mengkaji hadis-hadis mukhtalif yang tampak saling bertentangan dengan hadis-hadis lain yang saling berkaitan, dengan memperhatikan keterkaitan makna antara satu dengan yang lainnya, guna kandungan makna yang sebenarnya dapat dipahami dengan baik kemudian dapat ditemukanlah jalan untuk pengompromiannya.

d. Penyelesaian dengan cara ta'wil

Yaitu dengan cara menta'wilkan makna lahiriahnya yang tampak saling bertentangan kepada makna lain sehingga dengan cara itu pertentangan yang tampak itulah dapat ditemukan titik terangnya atau pengompromiannya.

2. *Nasakh*

Metode nasakh ini dapat diterapkan guna menyelesaikan hadis-hadis yang kontradiktif apabila hadis-hadis tersebut sudah tidak dapat diselesaikan dengan cara al-Jam'u. Diperlukan ketelitian dalam menggunakan cara ini karena data tentang sejarah sangatlah mempengaruhi hasil yang akan diperoleh. Apabila tidak ditemukan diantara hadis yang terdahulu dan yang muncul setelahnya, maka penyelesaian dengan cara ini sangatlah sulit untuk dilakukan.⁴³

Suatu hadis dapat menghapus hadis yang lain dalam tema dan kondisi yang sama. Terdapat beberapa indikasi yang dapat dilihat pada hadis-hadis yang kontradiktif sehingga dapat disimpulkan adanya proses nasakh yaitu:

a. Adanya penegasan dari Rasulullah saw

⁴³ Daniel Juned, *Ilmu Hadits...*, 130

- b. Terdapat adanya keterangan dari para sahabat
- c. Dilihat berdasarkan data serta fakta sejarahnya
- d. Berdasarkan petunjuk ijma'

3. *Al-Tarjih*

Hadis-hadis mukhtalif yang tidak dapat diselesaikan menggunakan dua acara diatas tersebut maka cara berikutnya yang dapat ditempuh ialah tarjih. Tarjih dapat diartikan sebagai bentuk perbandingan dalil-dalil yang nampak saling bertentangan guna mengetahui manakah diantaranya yang lebih kuat diantara dalil yang lainnya.⁴⁴ Sederhananya, tarjih merupakan suatu cara komparatif yang gunanya untuk menentukan manakah yang lebih kuat dari hadis-hadis yang tampak bertentangan (ikhtilaf).

Dalam mengkaji kejujuran sebuah hadis hal-hal yang menyangkut matan dan sanad akan diteliti secara terperinci sehingga akan terlihat dengan jelas hadis mana yang tampak lemah dan mana paling tinggi nilai kejujurannya. Dengan begitu akan dapat lebih mudah untuk menyelesaikan pertentangan hadis tersebut.⁴⁵

Cara mentarjih suatu hadis terlalu rumit serta banyak hal-hal yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Al-'Iraqi dari ratusan kemungkinan, kemudian jika semua itu disimpulkan maka dapat dibedakan menjadi tujuh kategori yang diantaranya:

⁴⁴ Edi Safri, *Metode Penyelesaian...*, 130

⁴⁵ *Ibid*, 133-134

- a. Tarjih dengan memperhatikan keadaan para rawi dalam segala aspek.
- b. Tarjih dengan memperhatikan aspek Tahammul wa al-Ada'.
- c. Tarjih dengan memperhatikan waktu wurudnya.
- d. Tarjih dengan memperhatikan cara periwayatannya.
- e. Tarjih dengan memperhatikan lafal khabar, seperti misalnya mentarjih khabar yang sifatnya *khash* atas khabar yang bersifat '*am* serta mendahulukan hakikat daripada majaz.
- f. Tarjih dengan memperhatikan aspek hukumnya, seperti misalnya mentarjih nash yang menunjukkan kepada hukum haram yang menunjukkan kepada hukum mubah.
- g. Mentarjih dengan faktor luar, dilihat dengan cara tidak adanya pertentangan dengan lahirnya al-Qur'an atau dengan Sunnah-sunnah yang lain, kias, amal para ulama terutama para khalifah terdahulu dan lain sebagainya.⁴⁶

4. *Tawaqquf*

Apabila suatu hadis yang kontradiktif tidak dapat diselesaikan menggunakan metode al-Jam'u, Nasakh, dan Tarjih maka hadis-hadis tersebut dinyatakan belum bisa diamalkan atau Tawaqquf.⁴⁷

Dalam penelitian ini mencoba untuk menggali mengenai permasalahan pertentangan antara hadis yang melarang dan yang memperbolehkan menyewakan

⁴⁶ Daniel Juned, *Ilmu Hadits...*, 153

⁴⁷ Ibid, 149

tanah. Kontra tersebut akan coba diselesaikan menggunakan cara-cara yang digunakan dalam kajian *Mukhtalif al-Hadits*.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

DATA HADIS TENTANG MENYEWAKAN LAHAN

A. Imam Muslim

Nama lengkapnya adalah Al-Imam Al Hafidz Abu Husain Muslim bin Hajjaj al-Qushairy al-Naisabury. Ia dinisbatkan kepada Nishabur karena dilahirkan dikota Nishabur Iran, ia juga dinisbatkan pada nenek moyangnya Qushairi ibn Kan'an ibn Rabi'ah ibn-Sha'sha'ah suatu keluarga bangsawan besar di Naisaburi. Beliau dilahirkan pada tahun 204 H dan ada yang ada juga yang mengatakan tahun 206 H.⁴⁸

Imam Muslim sudah mulai belajar hadis sejak usia kuarang lebih 12 tahun, Sejak saat-itu banyak sekali perjalanan yang telah beliau lakukan untuk mencari hadis. Beliau pernah belajar hadis di Khurasan dan mendengar hadis dari Yahya bin Yahya, Ishaq bin Rahawih, dan lain-lain. Beliau juga pernah di-Ray dan mendengar hadis dari Muḥammad bin Mahran, Abu Ghassan, dan lain-lain. Di Hijaz beliau mendengar dari Sa'id bin Manshur, Abu Mash'ab, dan lainnya. Di Iraq mendengar dari Ahmad bin Hambal, Abdullah bin Muslimah, dan lain-lain. Di mesir mendengar dari Amr bin Sawad, Hamalah bin Yahya, dan beberapa orang lainnya.⁴⁹

Imam Muslim banayak menghasilkan banyak karya kitab hadis diantaranya: Jami' al-Ṣahih Kitab Hadis yang terkenal dan beredar hingga saat ini), Al Musnad Al-Kabīr 'Ala Al-Rijal, Al-Asma wal Kuna, Al Ilal, Al-Aqran,

⁴⁸ M.M. Abu Syuhbah, *Kutubus Sittah* (Surabaya: Pustaka Progressif, 2006), 81

⁴⁹ Subhi As-Shalih, *Membahas Ilmu-ilmu Hadis* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), 367

Sualatihi Ahmad bin Hanbal, Al Intifa' bi Uhubis Siba', Al-Muhadramain, Man Laisa Lahu illa Rawin Wahiidin, Auladul Sahabah, Auhamul Muahddisin.⁵⁰

1. Kitab Şahih Muslim

Imam Muslim memberikan nama kepada kitabnya dengan “Al Musnad Al Şahih”, kemudian terkenal dengan nama “Şahih Muslim”. Kitab ini diakui ada pada posisi kedua setelah Şahih Bukhari.

Kitab şahih muslim muncul pada sekitar abad ke-3 hijriah, yaitu pada masa pemurnian, penyehatan, dan penyempurnaan. Pada masa ini kegiatan ulama hadis antara lain mengadakan lawatan ke daerah-daerah yang jauh, mengadakan klasifikasi hadis yang marfu', mauquf, dan maqtu'. Selain itu juga mengklasifikasikan kualitas hadis menjadi shahih dan dhaif. Mereka juga menghimpun kritik kritik yang dilontarkan oleh ulama kalam dan lain-lain, baik yang ditujukan pada para periwayatnya, maupun pada matannya. Mereka juga menyusun kitab-kitab hadis secara sistematis.

Imam muslim menyusun kitab ini terdiri dari 300 ribu hadis yang masmu' (melalui indera pendengaran) dan menghabiskan waktu selama 15 tahun. Beliau pun menjelaskan, bahwa beliau tidak menyimpan satu hadis kecuali yang telah disepakati oleh para ulama. Karena, tidak semua hadis shahih disimpan di dalamnya. Imam Muslim pernah mengatakan: “Tidaklah aku menyimpan satu pun (hadis) pada kitabku ini kecuali dengan alasan (hujjah). Dan tidaklah aku menggugurkan satu pun (hadis) kecuali ada alasan

⁵⁰ Zainul Arifin, *Studi Kitab Hadis* (Surabaya: Al-Muna, 2010), 109-110

tertentu”. Beliau pun mengatakan: “Tidak semua hadis shahih yang aku hafal, aku simpan di sini, Akan tetapi, aku menyimpan hadis yang disepakati oleh para ulama”

2. Metode dan Sistematika Kitab Shahih Muslim

Imam Muslim menggunakan metode yang sangat bagus dalam penyusunan kitabnya. Matan-matan hadis yang senada atau satu tema dihimpun pada satu tempat lengkap dengan sanad dan matannya, tidak memotong atau memisah-misalkannya dalam beberapa bab, dan beliau juga tidak mengulang penyebutan hadis kecuali dalam jumlah sedikit karena adanya kepentingan yang mendesak yang menghendaki adanya pengulangan, seperti untuk menambah manfaat pada sanad atau matan hadis.

Berdasarkan jalan yang ditempuh imam muslim dalam men-takhrijkan hadis nya, para ulama' memandang bahwa muslim meriwayatkan hadis yang sempurna, yang memiliki syarat-syarat ke-Shahihan dan memiliki sanad muttasil dengan syarat adil dan kuat hafalan dari awal hingga akhir tanpa shad dan 'ilat. Hal itulah yang menjadikan hadis dalam kumpulan Shahih Muslim memiliki keunggulan dari kitab hadith yang lain. Disamping itu muslim sangat teliti, sehingga ia bedakan antara kata haddathanā dengan kata akhbaronā. Yang pertama mengandung pengertian bahwa hadith tersebut langsung didengar melalui ucapan guru, sedangkan yang kedua hadith itu dabacakan atas nama guru. Hadith-hadith tersebut ditulis dengan matan yang sempurna tanpa pengulangan.⁵¹

⁵¹ Zainul Arifin, *Studi Kitab ...*, 109

Imam muslim telah menjadikan prinsip ‘an’anah (transfer secara langsung antara periwayat hadis dengan nara sumber hadis) sebagai azas dalam pola seleksi mutu transmisi hadith. Karena asas itulah imam muslim selalu memelihara bukti kepastian bahwa antar pendukung riwayat itu benar-benar hidup semasa (mu’asarah) yang mungkin pula dapat dibuktikan dari segi kecukupan waktu bagi proses berlangsungnya kontak pribadi (thubutu al-liqa’i) antar mereka.⁵²

Syarat kepribadian rijalul hadis mengutamakan mereka yang hafidz, Muttaqin (profesional dalam ilmiah hadis), adil lagi pūābit (terpercaya hafalanya), Jujur serta terjamin stabil cara berfikirnya. Koleksi Shahih Muslim menampung pula hadis-hadis perawi yang tingkat hafalan dan keahlian hadis-nya tingkatan menengah. Perawi setingkat mereka lazim disejajarkan dengan peringkat (ṭabaqah) kedua. Yang jelas Imam Muslim sama sekali tidak memberi tempat pada perawi hadis yang disepakati kelemahan pribadinya atau perawi hadis yang disepakati kelemahan pribadinya atau perawi hadis yang kebanyakan ulama’ muhaddisthin menolak periwayatannya. Koleksi hadis pada Shahih Muslim mengkhususkan pada hadis-hadis musnad, muttasil, dan bersambung (marfu’) kepada Nabi Muhammad SAW, sejalan dengan spesifikasi tersebut maka sulit dijumpai ucapan sahabat (Qoul Shahabi) apalagi qaul tabi’in.⁵³

⁵² Hasjim Abbas, *Kodifikasi Hadis Dalam Kitab Mu’tabar* (Surabaya: Bagian Penerbitan Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2003), 55

⁵³ Ibid

Tata letak dalam menyajikan hadis selalu diawali dengan hadis yang berkualitas tersahih kemudian disusul dengan hadis shahih dan urutan terakhir untuk hadis yang diunggulkan sebagai sahih. Hadis-hadis dengan alokasi terakhir itulah yang menurut analisa Al-qadi'iyadh setara dengan hadis hasan seperti pola koleksi yang dilakukan oleh Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban.

Pengantar sanad maupun redaksi matan hadis dalam koleksi Shahih Muslim menjunjung tinggi teknik riwayat bil lafdzi yaitu cara pengungkapan seluruh batang tubuh hadis dengan mempertahankan keaslian redaksinya. Pemuatan hadis dalam Shahih Muslim selalu diwarnai dengan penyajian informasi matan secara lengkap, tuntas dan utuh. Pola penyajian yang semacam itu telah menjadi redaksi suatu hadis dalam Shahih Muslim yang sedemikian panjang, mirip seperti laporan pandangan mata yang sempurna.⁵⁴

Periode penapisan dan penyusunan shahih muslim berlangsung selama masa hidup guru-guru imam muslim dan seluruhnya dikerjakan di rumah kediaman beliau. Proses tersebut amatlah menunjang segi kerapian teks dan kemungkinan salah tulis sangatlah kecil dalam mencantumkan nama para pendukung atau rijal hadisnya. Pada tahap akhir dari proses pengujian mutu validitas hadis Imam Muslim memanfaatkan konsultasi rutin dengan ulama' hadis di Naisabur yang bernama Abu Zur'ah Ar-razi (w.264H). Setiap kali Abu Zurah Ar-razi mengisyaratkan indikasi illat, maka Imam Muslim segera membatalkan pemuatan hadis tersebut ke dalam koleksi shahihnya. Apabila

⁵⁴ Hasjim Abbas, *Kodifikasi Hadis...*, 56

abu Zur'ah tidak mencurugainya maka hadis tersebut akan dimuat dalam kitab Shahihnya.

Dalam penulisan kitab shahihnya, Imam muslim memulai dengan bab al-Iman yang berisi sebanyak 380 buah hadis, al-Ṭaharah (1010), al-Haid (136), al-Ṣalat (285), al-Masjid (316), Shalat al-Musafir (312), al-Jum'ah (13), ṣalat 'Idain (22), Ṣalat Istisqa' (17), al-Kusuf (29), al-Janāiz (108), al-Zakah (117), al-Ṣiyam (222), al-I'tikaf (10), al-Hajj (522), al-Nikah (110), al-Ṭalaq (32), al-Raḍa' (134), al-Li'an (20), al-'tq (26), al-Buyu' (123), al-Masaqat wa al-Muḥara'at (143), al-Faraid (21), al-Hibbah (32), al-Waṣiyat (22), al-Naḥr (13), al-Aiman (59), al-Qasamat (39), al-Hudud (46), al-Aqliyat (21), al-Luḡaṭah (19), al-Jihad (150), al-'Imarah (185), al-Ṣaid (30), al-'Adalah (45), al-Ashribah (118), al-Libas (127), al-Adab (45), al-Salam (155), al-Alfaḍ (21), al-Shi'ir (10), al-Ru'ya (23), al-Faḍail (174), faḍail al-Ṣahabat (232), al-Barr wa al-Ṣilah (166), al-Qadr (34), al-Ilm (16), al-Zikr (101), al-Taubah (60), Sifat al-Munafiqin (83), al-Jannah (84), al-Fitan (14), al-Zuhd (75), dan al-Tafsir (34) Hadis.⁵⁵

Salah satu faktor pendorong para ulama' untuk mensharahnya ialah karena terkenal kitab Jami' al-Sahih, di antaranya: al-mafhum fi Sharhi Muslim Abdul Ghafir ibn Ismail Al-Farisi (529 H), al-Ma'alim fi Sharhi Muslim karya Abu 'Abdillah Muhammad ibn Ali ibn Umar Al-Mazir Al-Maliki (536 H), Ikmal al-Ma'alim bi fawaidi Sharhi Muslim karya Al-Qadli Abul Fadl 'Iyadl ibn Musa Al-Yahshaby (544 H). Sharh Ṣahih Muslim karya

⁵⁵ Zainul Arifin, *Studi Kitab...*, 109-110

Abu Umar ibn Usman ibn Shalah (643 H), *Ikmāl al-Ikmāl* karya Abu Ruh Isa ibn Mas'ud Al Zawawi Al Maliki (744 H) dan lain sebagainya.

B. Imam Abu Dawud

Imam Abū Dāwud bernama lengkap Abū Dāwud Sulaimān ibn al-Ash'ath ibn Ishāq al-Azdy al-Sijistāni. Lahirkan pada tahun 202 H di Sijistan.⁵⁶ Suatu kota di Basrah. Tahun lahir beliau bertepatan dengan masa dinasti Abasiyah yang dijabat oleh khalifah al-Ma'mun. Azdiy merupakan sebuah suku besar di Yaman yang dimana itu merupakan bakal tunas imigrasi ke kota Yasrib (Madinah) dan merupakan inti kelompok al-Anshar (penerima) di Madinah. Sedangkan kata al-Sijistani merupakan sebuah tanda bahwa beliau berasal atau lahir di daerah tersebut yaitu daerah terkenal yang berada di India bagian selatan, namun ada yang berpendapat (Ibn al-Subki dan Ibn Hallikan) bahwa ia merupakan nama daerah di Yaman dan ada juga yang berpendapat bahwa Sijistani merupakan sebuah area yang terletak diantara Iran dan Afganistan (Kabul). Sebagai ulama Mutaqaddimin yang produktif, beliau selalu memanfaatkan waktunya untuk menuntut ilmu dan beribadah. Namun sangat disayangkan, informasi kehidupan Abū Dāwud di masa kecil sangatlah minim. Sedangkan masa dewasanya banyak riwayat yang mengatakan bahwa beliau termasuk ulama hadis yang terkenal.

⁵⁶ Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadith: 'Ilmuhu wa Musthalahu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1975), 320

Imam Abū Dāwud terlahir di tengah keluarga yang tergolong agamis. Mengawali intelektualitasnya, ia mempelajari al-Qur'an dan literatur (bahasa) Arab serta sejumlah materi lainnya sebelum mempelajari hadis, sebagaimana tradisi masyarakat Arab pada saat itu.⁵⁷

Disamping itu Imam Abū Dāwud juga diperkenalkan kepada hadis Rasulullah saw, sehingga ia pun tertarik untuk mengkaji dan mendalaminya, kecenderungannya untuk menelaah dan mengkaji hadis begitu membara. Berbagai ilmu hadis pun dikuasai dengan baik. Ia hafal banyak hadis dan juga rajin megoleksinya. Hampir semua guru besar hadis di negerinya ia datangi. Ia mendengar langsung penyampaian hadis dari mereka, tidak jarang ia membacakan sebuah hadis di bawah arah mereka. Di samping itu, masih banyak lagi tata cara beliau untuk mendapatkan hadis yang ia lakukan kepada para gurugurunya. Masa perkenalan dan pendalaman terhadap hadis di negerinya itu terhitung cukup lama. Mulai ia baligh sampai berusia 19 tahun. Hingga usia tersebut, ia hanya belajar kepada para guru hadis di negerinya. Baru ketika berusia kurang lebih 20 tahun, ia berkelana ke Baghdad.

Beliau memulai perjalanannya ke Baghdad (Iraq) dan menemui kematian Imam Affan ibn Muslim, sebagaimana yang beliau katakan: "Aku menyaksikan jenazahnya dan menshalatkannya" (Tarikh Al Baghdady). Walaupun sebelumnya Beliau telah pergi ke negeri-negeri tetangga Sajistan, seperti Khurrahan, Baghlan, Harran, Rai dan Naisabur.

⁵⁷ Mudasir, *Ilmu Hadis* (Bandung: Pusaka Setia, 1999), 10

Setelah beliau masuk kota Baghdad, beliau diminta oleh Amir Abu Ahmad Al-Muwaffaq untuk tinggal dan menetap di Bashrah, dan beliau menerimanya, akan tetapi hal itu tidak membuatnya berhenti dalam mencari hadis, bahkan pada tahun 221 H beliau datang ke Kuffah dan mengambil hadis dari Al-Hafidz Al-Hasan ibn Rabi' Al-Bajaly dan Al-Hafidz Ahmad ibn 'Abdillah ibn Yunus Al-Yarbu'iy (mereka berdua termasuk guru-gurunya Imam Muslim).

Sebelumnya beliau hijrah ke Makkah kemudian meriwayatkan hadis dari 'Abdullah ibn Maslamah Al-Qa'naby (W. 221 H), demikian juga ke Damaskus yang sekarang menjadi Ibu Kota Suriah dan mengambil hadis dari Ishaq ibn Ibrahim Al-Faradisy dan Hisham ibn Ammar, lalu pada tahun 224 H pergi ke Himshi dan mengambil hadis dari Imam Hayawah ibn Syuraih Al-Himshy, dan mengambil hadis dari Abu Ja'far An-Nafiry di Harran juga pergi ke Halab dan mengambil hadits dari Abu Taubah Rabi' ibn Nafi' Al-Halab, lalu lanjut berkelana ke Mesir dan mengambil hadis dari Ahmad ibn Shaleh Aṭ-Ṭabary, kemudian beliau tidak berhenti di negeri-negeri tersebut bahkan sering sekali bepergian ke Baghdad untuk menemui Imam Ahmad ibn Hanbal disana dan menerima serta menimba ilmu darinya. Walaupun demikian beliauapun mendengar dan menerima ilmu dari ulama-ulama Bashrah, diantaranya ada: Abu Salamah At-Tabudzaky, Abul Walid Ath-Thayalisy dan yang lain-lainnya. Karena itulah beliau menjadi seorang imam ahli ḥadīṡ yang terkenal banyak berkelana dalam mencari ilmu.

Setelah dewasa, beliau melakukan rihlah ilmiah dengan intensif untuk mempelajari hadis. Beliau melakukan perjalanan ke berbagai kota atau negara diantaranya ialah Hijaz, Syam, Irak, Jazirah Arab dan Khurasan untuk bertemu

ulama-ulama Hadits.⁵⁸ Pengembaraanya yang sangat panjang dan melelahkan itu ternyata membuahkan hasil yang sangat luar biasa. Melalui rihlah keilmuan inilah Abū Dawud mendapatkan hadis yang sangat banyak untuk dijadikannya referensi untuk penyusunan kitab sunannya.

Pola kehidupannya sangatlah sederhana. Hal itu terlihat dari caranya dalam berpakaian, yaitu salah satu lengan bajunya lebar dan satunya lagi sempit. Menurutny, lengan yang ini (lebar) untuk membawa kitab sedang yang satunya tidak diperlukan, kalau lebar berarti pemborosan. Maka tidak heran jika banyak ulama yang semasanya atau sesudahnya memberikan gelar Zaid (mampu meninggalkan hal-hal yang bersifat duniawi) dan Wara' (teguh atau tegar dalam menyikapi kehidupan).⁵⁹

Imam Abū Dāwud berhasil meraih reputasi tinggi dalam hidupnya di Basrah, setelah Basrah mengalami kegersangan ilmu pasca serbuan kelompok Zarji pada tahun 257 H. Gubernur Basrah pada waktu itu mengunjungi Imam Abū Dāwud di Baghdad untuk meminta Imam Abū Dāwud pindah ke Basrah. Diriwayatkan oleh al-Khattabi dari Abdillāh ibn Muḥammad al-Miski dari Abū Bakr ibn Jabir (pembantu Abū Dāwud), ia berkata: “Bahwa Amir Abū Aḥmad al-Muffaq meminta untuk bertemu dengan Imam Abū Dāwud, lalu beliau bertanya: “Apa yang mendorong Amir ke sini?”, Amir menjawab: “Hendaknya anda mengajarkan Sunnah kepada anak-anakmu”. Yang kedua tanya Imam Abū Dāwud, Amir menjawab: “Hendaknya anda membuat majlis tersendiri untuk

⁵⁸ Muhammad ‘Ajjaj al-Khatib, *Ushul..*, 320

⁵⁹ Mudasir, *Ilmu Hadis..*, 110

mengajarkan hadis kepada keluarga khalifah, sebab mereka enggan duduk bersama dengan orang umum”. Imam Abū Dāwud menjawab: “Permintaan kedua tidak bisa aku kabulkan, sebab derajat manusia itu dalam menuntut ilmu dipandang sama baik itu seorang pejabat terhormat maupun rakyat jelata”. Kemudian Jabir berkata: “Sejak itulah putra-putra khalifah menghadiri majlis ta’lim, duduk bersama orang umum dan diberi tirai pemisah”.⁶⁰ Atas permintaan Gubernur Abū Aḥmad tersebut, maka Imam Abū Dāwud pindah ke Basrah dan menetap di sana hingga wafat. Pada tahun 275 H Imam Abū Dāwud al-Sijistāni menghembuskan nafas terakhirnya dalam usia 73 tahun, tepatnya pada tanggal 16 syawal 275 H di Basrah. Dikuburkan di samping kuburan Imam Sufyan at-Thauri.⁶¹

Selain itu, Imam Abū Dawud juga dikenal sebagai sosok imam yang jujur, taqwa dan adil, hal tersebut diakui oleh banyak ulama. Selain sebagai periwayat hadis, pengumpul serta penyusun hadis, imam Abū Dawud juga terkenal sebagai seorang ahli hukum sekaligus kritikus hadis yang baik, sehingga beliau dijuluki dengan julukan al-Hifz at-Tamm al-‘Ilm al-Wafir dan juga al-Fahm al-Thaqib fī al-Ḥadīth. Oleh karena itu, banyak ulama yang memberikan pujian dan penghargaan kepadanya, diantaranya dari syaikh beliau sendiri, yaitu Imam Ahmad ibn Hanbal.

1. Karya-karya Imam Abu Dawud

⁶⁰ Mudasir, *Ilmu Hadis...*, 110

⁶¹ Muhammad ‘Ajjaj al-Khatib, *Ushuli...*, 320

Karya yang dihasilkan oleh Imam Abū Dāwud diantaranya ialah sebagai berikut.⁶²

- a. Al-Marāsil, kitab ini merupakan kumpulan hadis-hadis mursal atau yang gugur perawinya, yang disusun secara tematik, adapun jumlah hadisnya ialah 6000 buah hadis.
- b. Al-Naskh-wa al-Mansukh
- c. Masa'il al-Imam Aḥmad
- d. Risalah fi Wasf Kitab Sunan
- e. Al-Zuhd
- f. Ijabat al-Salawat al-Ajjuri
- g. As'illah Aḥmad bin Hanbal
- h. Tasmiyah al-Akhwan
- i. Qaul Adar
- j. Al-Ba'as wa Al-Nushur
- k. Al Masa'il allati Halaf 'Alaihi Al-Imam Aḥmad
- l. Fadha'il Al-Ansar
- m. Dala'il Al-Ansar
- n. Musnad Malik
- o. Al-Du'a
- p. Ibtida' Al-Wahyi
- q. Al Tafarrud fi Sunan
- r. Akhbar Al Khawarij

⁶² Mustafa Azami, *Ilmu Hadits* (Jakarta: Lentera, 1995), 142

- s. A'lam Al-Nubuwwat
- t. Sunan Abū Dawud

Diantara karya-karya yang telah disebutkan di atas, yang paling populer ialah kitab Sunan Imam Abu Dawud. Menurut riwayat Abū Ali ibn Aḥmad ibn 'Amr al-Lu'lu'i al-Basri, ada seorang ulama hadis yang mengatakan bahwa “hadis telah dilunakkan oleh Abū Dawud, sebagaimana besi telah dilunakkan oleh Nabi Dāwud 'Alaihi as-Salām”. Ungkapan tersebut merupakan sebuah perumpamaan bagi seorang ahli hadis yang telah mempermudah urusan yang rumit dan mendekatkan urusan yang jauh, serta memudahkan yang sukar.⁶³

2. Pandangan Para Ulama Mengenai Imam Abu Dawud

Imām Abū Dāwud mendapatkan penilaian dari beberapa kritikus hadis, yang diantaranya yaitu:

- a. Pandangan Musa ibn Ḥarun mengenai Imam Abu Dawud ialah bahwa ia diciptakan oleh Allah di dunia untuk hadis dan di akhirat kelak untuk syurga. “Aku tidak pernah melihat orang yang lebih utama daripada dia (Imam Abu Dawud).”
- b. Abū Ḥatim ibn Ḥibbān menyatakan bahwa Imam Abu Dawud merupakan sosok imam dunia di bidang fiqh, ilmu, hafalan, serta ibadah. Beliau telah mengumpulkan hadis-hadis dan tegak dalam mempertahankan Sunnah Rasulullah saw.

⁶³ Mustafa Azami, *Ilmu Hadits...*, 142

- c. Imam Abu Dawud menurut Al-Hakim, beliau mengatakan bahwa Imam Abu Dawud merupakan seorang imam ahli hadis pada zamannya, serta tidak ada yang mampu menyamainya.
- d. Ibrahim al-Asbahani dan Abu Bakar ibn Sadaqah menyanjung Imam Abu Dawud, mereka juga memuji beliau dengan pujian yang belum pernah diberikan kepada siapapun di masanya.
- e. Maslahah ibn Qasim mengatakan bahwa Imam Abu Dawud merupakan seorang yang zahid, kaya akan ilmu pengetahuan tentang hadis, serta beliau juga menjadi seorang Imam pada zamannya.
- f. Ahmad ibn Muhammad ibn Yasin al-Harawi memberikan pernyataan bahwa Imam Abu Dawud merupakan salah satu orang yang hafidz dalam bidang hadis, faham hadis beserta sanad dan illatnnya, dan dalam hal ibadah beliau berada di derajat yang tinggi, kesucian diri, ke-shahih-an, serta ke-wara'an.⁶⁴
- g. Imam Al Khallal berkata: "Imam Abu Dawud merupakan sesosok Imam yang paling dikemukakan atau dikedepankan pada zamannya".
- h. Abu Bakr Ash-Shaghany, ia berkata bahwa "Hadis dilemaskan bagi Imam Abu Dawud sebagaimana besi yang dilemaskan bagi Nabi Dawud". (Thabaqatus Syafi'iyah 2/293).
- i. Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyah ditanya mengenai buku-buku hadis dan sebagian pengarangnya seperti at-Tayalish dan Imam Abu Dawud dan yang lainnya, kemudian beliau menjawab: "Adapun Bukhari dan Imam

⁶⁴ M. Fatih Surya Dilaga, *Studi Kitab Hadis* (Yogyakarta: Teras, 2003), 89

Abu Dawud, maka Beliau berdua merupakan dua orang imam dalam bidang fiqh dari ahli ijtihad."

C. Hadis Tentang Larangan Menyewakan Kelebihan Tanah

1. Data Hadis

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ، مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَزَابِنَةِ، وَالْمُحَاقَلَةِ»، " وَالْمَزَابِنَةُ: اشْتِرَاءُ التَّمْرِ فِي رُءُوسِ النَّحْلِ، وَالْمُحَاقَلَةُ: كِرَاءُ الْأَرْضِ"⁶⁵

Dan telah menceritakan kepadaku Abū Ṭāhir, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahb, telah mengabarkan kepadaku Mālik ibn Anas, dari Dawud ibn Huṣain bahwa Abū Sufyān bekas budak Ibn Abi Ahmad telah mengabarkan bahwa dia pernah mendengar Abu Sa'id al-Khudri berkata, "Rasulullah saw melarang jual beli dengan cara Muzabanah dan Muhaqalah, Muzabanah ialah jual beli buah-buahan yang masih dipohon, sedangkan Muhaqalah ialah sewa-menyewa tanah."

Dalam kategori *Kutub al-tis'ah* takhrij hadis tentang larangan menyewakan lahan terdapat dalam dua kitab diantaranya ialah *Kitab Shahih Bukhari* dan *Sunan Ibn Majah*. Berikut merupakan data hadisnya:

a) Shahih Bukhari

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكُ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَهَى عَنِ الْمَزَابِنَةِ، وَالْمُحَاقَلَةِ، وَالْمَزَابِنَةُ اشْتِرَاءُ التَّمْرِ بِالرُّءُوسِ النَّحْلِ»⁶⁶

Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah ibn Yusuf telah mengabarkan kepada kami Mālik dari Dawud ibn al-Huṣain dari Abū

⁶⁵ Muslim ibn al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qushairi, *Shahih Muslim* (Beirut: Dār Ihyā' al-Turāth al-'Araby, t.th), vol. 3, 1179

⁶⁶ Muhammad ibn Isma'il Abu Abdullah al-Bukhari al-Ju'afi, *Shahih al-Bukhari* (t.t: Dar Tuq al-Najah, 1422) vol 3, 75

Sufyan, budak Ibnu Ahmad dari Abu Sa'id al-Khudriy bahwa Rasulullah saw melarang al-Muzabanah dan al-Muhaqalah. Al-Muzabanah ialah membeli kurma masak dengan kurma basah yang masih berada dipohon.

b) Sunan Ibn Majah

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُطَرِّفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ
الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي سُوَيْبَانَ، مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ،
يَقُولُ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ الْمُحَاقَلَةِ»، وَالْمُحَاقَلَةُ: اسْتِكْرَاءُ
الْأَرْضِ⁶⁷


Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Yahya berkata, telah menceritakan kepada kami Muṭarrif ibn Abdullah berkata, telah menceritakan kepada kami Mālik dari Dawud ibn Al-Huṣain dari Abū Sufyan mantan budak Ibnu Abū Ahmad, ia mengabarkan kepadanya bahwasannya ia pernah mendengar Abū Sa'id al-Khudriy berkata “Rasulullah saw melarang dari Muhaqalah dan Muhaqalah ialah menyewakan tanah.”

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁶⁷ Ibnu Majah Abu Abdullah Muhammad ibn Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah* (t.t: Dar Ihya' al-Kutub al-'Araby, t.th) vol 2, 820

2. Skema Sanad Tunggal

a. Shahih Muslim




Tabel Urutan Perawi

No	Nama Perawi	Lambang Periwiyatan	Urutan Perawi	Thabaqah	Tahun Lahir-Wafat
1.	Abā Sa'd al-Khudriy	Qalā	Perawi I	1	W. 63 H
2.	Abā Sufyān	Akhbarahu	Perawi II	3	-
3.	Dawud ibn al-Huṣain	'An	Perawi III	6	L. 63 H W. 135 H
4.	Mālik ibn Anas	Akhbaranī	Perawi IV	7	L. 89 H W. 179 H
5.	Ibnu Wahb	Akhbaranā	Perawi V	9	L. 125 H W. 197 H
6.	Abū al-Ṭāhir	Haddathanī	Perawi VI	10	W. 250 H
7.	Imam Muslim	Haddathanā	Mukharij	Mukharij	L. 204 H W. 261 H

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

b. Shahih Bukhari



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Tabel Urutan Perawi

No	Nama Perawi	Lambang Perwayatan	Urutan Perawi	Thabaqah	Tahun Lahir-Wafat
1.	Abā Sa'd al-Khudriy	‘An	Perawi I	1	W. 63 H
2.	Abā Sufyān	‘An	Perawi II	3	-
3.	Dawud ibn al-Huṣain	‘An	Perawi III	6	L. 63 H 1. 135 H
4.	Mālik ibn Anas	Akhbaranā	Perawi IV	7	L. 89 H W. 179 H
5.	‘Abdullah ibn Yusuf	Haddathanā	Perawi V	9	W. 218 H
6.	Imam Bukhari	Haddathanā	Mukharij	Mukharij	L. 194 H W. 256 H

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

c. Sunan Ibn Majah




Tabel Urutan Perawi

No	Nama Perawi	Lambang Perawayatan	Urutan Perawi	Thabaqah	Tahun Lahir-Wafat
1.	Abā Sa'd al-Khudriy	Akhbarahu	Perawi I	1	W. 63 H
2.	Abā Sufyān	‘An	Perawi II	3	-
3.	Dawud ibn al-Huṣain	‘An	Perawi III	6	L. 63 H W. 135 H
4.	Mālik ibn Anas	Haddathanā	Perawi IV	7	L. 89 H W. 179 H
5.	Muṭarrif ibn ‘Abdullah	Haddathanā	Perawi V	9	L. 137 H W. 220 H
6.	Muhammad ibn Yahya	Haddathanā	Perawi VI	11	L. 172 H W. 258 H
7.	Ibnu Mājah	Haddathanā	Mukharij	Mukharij	W. 273 H

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

3. Skema Sanad Ganda



4. I'tibar

I'tibar merupakan kegiatan mengkombinasikan beberapa sanad hadis untuk mengetahui apakah didalamnya terdapat syawahid atau mutabi'nya. I'tibar ialah menyertakan sanad-sanad lainnya dalam sebuah hadis tertentu. Yang mana hal tersebut dapat terlihat apakah ada jalur sanad lain atau tidak dan akan terlihat sangat jelas mengenai sanad yang sedang diteliti. Manfaat dari I'tibar ini ialah agar dapat memahami kondisi suatu sanad hadis apakah terdapat pendukung rawi lain dalam suatu jalur sanad yang bersifat mutabi' atau syahid. Mutabi' yaitu periwayatannya dengan status pendukung dalam periwayatan yang tidak dari sahabat Nabi saw. Sedangkan syahid yaitu pendukung lain yang berada pada tingkatan sahabat.⁶⁸

Setelah penulis melakukan pengumpulan beberapa jalur sanad lain dari hadis tentang larangan menyewakan lahan pertanian, terdapat *Mutabi' Qashirah* yang diantaranya riwayat dari Imam Bukhari, Imam Muslim dan Ibnu Majah sama-sama berguru dan mengambil hadis dari Mālik ibn Anas.

5. Data Perawi

a. Abū Sa'id al-Khudriy

Abū Sa'id al-Khudriy memiliki kunyah Abū Sa'id. Beliau termasuk kedalam golongan thabaqat ke 1 yang wafat pada tahun 63 H.

⁶⁸ Devi Haris Khoirun Nisa', "*Hadis tentang Manfaat Air Kencing Unta Perspektif Hadis Nabi (Kajian Ma'anil Hadis dalam Kitab Musnad Ahmad no. indeks 2545)*" Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya 2020, 74

Ada beberapa syaikh yang pernah ia jadikan guru untuk belajar hadis serta mengambil hadisnya diantaranya ada Bilāl ibn Rabbah, Abu Dzar al-Ghiffari, Hafṣah binti ‘Amr al-Aduwai, Abu Hurairah al-Dausi, ‘Abdullah ibn Mas’ud, Mu’awiyah ibn Abi Sufyān, Ummu Salamah (Istri Nabi saw), Qatadah ibn Nu’mān al-Anṣari.

Murid-murid beliau diantaranya ialah Abā Sufyān (Wahb al-Asadi), Abū Khālīd al-Makhzumi, Abū Hishām, Anas ibn Malik al-Anṣari, Ayyūb ibn Bāshir al-Anṣari, Ismā’il ibn Rayyah, al-Hasan al-Baṣri, al-‘Alā’i ibn ‘Abdurrahman al-Haraqi.

Komentor terhadap Abū Sa’id al-Khudriy diantaranya dari Abū Hatim al-Razi dan Ibn Hajar al-Asqalani yang mengatakan bahwa beliau ini merupakan seorang sahabat Nabi saw.

b. Aba Sufyan (Wahb al-Asadi)

Aba Sufyan bernama asli Wahb al-Asadi, kunyahnya Abū Sufyan.

Beliau termasuk kedalam golongan thabaqat ke 3.

Beliau pernah belajar dan mengambil hadis ke beberapa syaikh diantaranya ada Abū Sa’id al-Khudri, Abū Hurairah al-Dausi, Ummu Salamah, Ahmari, Ummu Kulthum binti Sāhil, ‘Abdullah ibn Abbās al-Qurāshi, Asma’ binti Yazid al-Anṣari.

Sedangkan murid-murid beliau diantaranya ialah Dawud ibn al-Huṣain, Ibrāhim ibn Uthman al-Salami, ‘Abdullah ibn Abi Sufyān al-Hijaz, Sinān al-Baṣri, Ali ibn Mashhur al-Qurāshi.

Komentar terhadap Wahb al-Asadi diantaranya dari Ibnu Hajar al-Asqalani dan al-Daruqutni yang mengatakan bahwa beliau thiqah.

c. Dawud ibn Huṣain

Dawud ibn al-Huṣain memiliki nama lengkap Dawud ibn al-Huṣain al-Qurashi. Kuniyahnya ialah Abū Sulaiman. Beliau termasuk kedalam golongan thabaqat ke 6 yang lahir pada tahun 63 H dan wafat pada tahun 135 H.

Dawud ibn Huṣain berguru kepada beberapa syaikh diantaranya ada Wahb al-Asadi, al-Qāsim ibn Muhammad al-Taymi, Jābir ibn ‘Abdullah al-Anṣari, Ummu Kulthum binti Saḥīl al-Qurashiyah, ‘Abdurrahman ibn Jābir al-Anṣari, ‘Abdullah ibn Rāfi’ al-Makhzumi.

Beberapa murid Dawud ibn Huṣain diantaranya ada Mālik ibn Anas, Mahbub ibn al-Hasan al-Qurāshi, Muhammad ibn ‘Ubaidullah al-Qurashi, Ibrāhim ibn Abdullah, Muhammad ibn Hasan al-Makhzumi, ‘Abdul Aziz ibn Ibrahim, Abū Yusuf al-Qaḍi.

Komentar terhadap Dawud ibn Huṣain, Ibnu Hajar al-Asqalani, Ahmad ibn ‘Abdullah al-‘Ijli dan Yahya ibn Ma’in mengatakan bahwa beliau thiqah.

d. Mālik ibn Anas

Mālik ibn Anas memiliki nama lengkap Mālik ibn Anas al-Aṣbahiy. Kuniyahnya Abū ‘Abdullah. Beliau termasuk kedalam golongan thabaqat 7. Lahir pada tahun 89 H, sedangkan wafatnya pada tahun 179 H di Madinah.

Guru-guru Mālik ibn Anas diantaranya ada Dawud ibn al-Huṣain, Abū Bakr ibn Umar al-Qurāshi, Anas ibn Mālik al-Aṣbāhiy, Abu Lail ibn ‘Abdullah al-Ansari, Ibrāhim ibn Uqbah al-Asadi, al-Hasan al-Baṣri, Ja’far al-Ṣādiq.

Beberapa murid Mālik ibn Anas diantaranya ialah ‘Abdullah ibn Wahb al-Qurashi, Ayyub ibn Suwaid al-Ramali, Ibrāhim ibn al-Mukhtar al-Tamimi, Ismā’il ibn Mūsa, al-Husain ibn ‘Urwah al-Baṣri, Baqiyyah ibn al-Walid al-Kalā’i.

Komentar terhadap Mālik ibn Anas, Abū Bakr al-Baihaqi, Abū Hatim al-Razi dan Yahya ibn Ma’in mengatakan bahwa beliau thiqah.

e. Ibnu Wahb

Ibnu Wahb memiliki nama lengkap ‘Abdullah ibn Wahb al-Qurashi. Kuniyah beliau ialah Abū Muhammad. Beliau termasuk kedalam golongan thabaqat ke 9. Beliau lahir di Mesir pada tahun 125 H, wafat pada tahun 197 H.

Ibnu Wahb berguru kepada beberapa Syaikh diantaranya ada Mālik ibn Anas al-Aṣbahiy, Abū Yazid al-Khulwani, Usāmah ibn Yazid al-Aduwai, Ishāq ibn Talhah al-Qurāshi, al-Dihāk ibn ‘Uthmān al-Hazami, al-Hajjāj ibn Ṣafwān al-Madani.

Murid-murid Ibnu Wahb diantaranya ialah Ahmad ibn ‘Amr al-Qurashi (Abū Ṭahir), Ibrāhim ibn al-Hajjāj al-Sāmi, al-Rabi’ Ibn Sulaiman al-Marādi, Hammad ibn Salamah al-Baṣri, Sa’id ibn Amir al-Ḍay’i, Abū Dawud al-Ṭayālisi.

Komentar terhadap Ibnu Wahb, Abū Ya'la al-Khalili, Ahmad ibn 'Abdullah al-'Ijli dan Yahya ibn Ma'in mengatakan bahwa beliau thiqah.

f. Abū al-Ṭahir

Abū al-Ṭahir memiliki nama lengkap Ahmad ibn Amru al-Qurashi, kunyahnya ialah Abū al-Ṭahir. Beliau termasuk kedalam golongan thabaqat ke 10 dan wafat pada tahun 250 H.

Guru-guru beliau diantaranya ada Abdullah ibn Wahb al-Qurashi (Ibnu Wahb), Ayūb ibn Suwaid al-Ramali, al-Rabi' ibn Sulaimān al-Azadi, Jarir ibn 'Abd a-Humaid al-Ḍabiy, Sufyan al-Thauri, Sulaimān ibn Dawud al-Mahri, Mālik ibn Anas al-Aṣbahiy.

Sedangkan murid-murid beliau diantaranya ada Abū Dawud al-Sijistani, Ibrahim ibn Yunus al-Baghdādi, Muhammad ibn Idris al-Handzali, Muhammad ibn Isma'il al-Salami, Yahya ibn Uthmān al-Sahmi, Ali ibn Muhammad al-Baghdadi.

Komentar untuk Abū al-Ṭahir, Abū Hatim al-Razi, Abū Zar'ah al-Razi mengatakan Lā Ba'sa Bihi, sedangkan Ahmad ibn Shuaib al-Nasani dan Ibnu Hajar al-Asqalani dan Maslamah ibn al-Qasim al-Andalusi mengatakan beliau thiqah.

D. Hadis Tentang Pembolehan Menyewakan Kelebihan Tanah

1. Data Hadis

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِكْرِمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْبَةَ، عَنْ

سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ سَعْدِ، قَالَ: «كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَاقِي مِنَ الزَّرْعِ وَمَا سَعَدَ بِالْمَاءِ مِنْهَا، فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، وَأَمَرَنَا أَنْ نُكْرِيهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ»⁶⁹

Telah menceritakan kepada kami Uthman ibn Abu Shaibah, telah menceritakan kepada kami Yazid ibn Harun telah mengabarkan kepada kami Ibrahim ibn Sa'ad dari Muhammad ibn Ikrimah ibn Abdurrahman ibn al-Harith ibn Hisyam dari Muhammad ibn Abdurrahman ibn Abu Labibah dari Sa'id ibn al-Musayyab dari Sa'd ia berkata; dahulu kami menyewakan tanah dengan upah tanaman yang tumbuh di atas sungai-sungai kecil serta sungai-sungai yang mengalir airnya tersebut. Kemudian Rasulullah saw melarang kami dari hal tersebut dan beliau memerintahkan kami untuk menyewakannya dengan upah emas atau perak.

2. Takhrij Hadis

Dari *kutub al-tis'ah* takhrij hadis tentang pembolehan menyewakan lahan hanya ditemukan pada kitab Sunan Abu Dawud dan An-Nasa'i, berikut merupakan data hadisnya:

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمِّي، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِكْرِمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ لَيْبَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ الْمَزَارِعِ يُكْرُونَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَزَارِعَهُمْ بِمَا يَكُونُ عَلَى السَّاقِي، مِنَ الزَّرْعِ، فَجَاءُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحْتَضَمُوا فِي بَعْضِ ذَلِكَ، فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُكْرُوا بِذَلِكَ، وَقَالَ: «أَكْرُوا بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ» وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ سُلَيْمَانُ، عَنْ رَافِعٍ فَقَالَ: عَنْ رَجُلٍ مِنْ عُمُومِيَّةِ⁷⁰

Telah mengabarkan kepada kami 'Ubaidullah ibn Sa'd ibn Ibrāhim telah menceritakan kepadaku Pamanku telah menceritakan kepada kami Ayahku dari Muhammad ibn 'Ikrimah dari Muhammad ibn Abdurrahman ibn Labibah dari Sa'id ibn al-Musayyab dari Sa'd ibn Abū Waqqaṣ, dia berkata, "Dahulu para pemilik sawah menyewakan

⁶⁹ Abū Dāwud Sulaimān ibn al-Ash'ath ibn Ishāq, *Sunan Abi Dāwud* (Beirut: al-Maktabah al-'Issriyah, t.th), vol 3, 258

⁷⁰ Abu Abdurrahman Ahmad ibn Shuaib ibn 'Ali al-Khurasani, *Sunan Al-Nasa'i* (Halb: Maktabah al-Matbu'at al-Islami, 1986) vol 7, 41


ladangnya pada zaman Rasulullah saw dengan imbalan tanaman yang menjadai kewajiban orang yang menyirami. Kemudian mereka datang kepada Rasulullah saw dan berselisih mengenai sebagian hal tersebut. Lalu Rasulullah saw melarang mereka dari hal tersebut untuk menyewakan dengan hal-tersebut. Beliau bersabda, “Sewakan dengan imbalan emas dan perak” Sulaiman telah meriwayatkan hadis ini dari Rafi’, ia mengatakn dari seseorang diantara paman-pamannya.”



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

3. Skema Sanad Tunggal

a. Sunan Abu Dawud




Tabel Urutan Perawi

No	Nama Perawi	Lambang Periwiyatan	Urutan Perawi	Thabaqah	Tahun Lahir-Wafat
1.	Sa'd	'An	Perawi I	1	W. 55 H
2.	Sa'id ibn al-Musayyib	'An	Perawi II	2	L. 17 H W. 92 H
3.	Muhammad ibn 'Abdurrahman ibn Abi Labibah	'An	Perawi III	6	-
4.	Muhammad ibn 'Ikrimah	'An	Perawi IV	6	-
5.	Ibrahīm ibn Sa'd	Akhbaranā	Perawi V	8	L. 110 H W. 183 H
6.	Yazid ibn Hārūn	Haddathanā	Perawi VI	9	L. 117 H W. 206 H
7.	'Uthmān ibn Abi Shaibah	Haddathanā	Perawi VII	10	W. 239 H
8.	Abū Dawud	Haddathanā	Mukharij	Mukharij	L. 202 H W. 275 H

b

b. Sunan An-Nasa'i




UIN SUNGAI RAPEL
S U R A B A Y A

Tabel Urutan Perawi

No	Nama Perawi	Lambang Periwayanan	Urutan Perawi	Thabaqah	Tahun Lahir-Wafat
1.	Sa'd	'An	Perawi I	1	W. 55 H
2.	Sa'id ibn al-Musayyib	'An	Perawi II	2	L. 17 H W. 92 H
3.	Muhammad ibn 'Abdurrahman ibn Abi Labibah	'An	Perawi III	6	-
4.	Muhammad ibn 'Ikrimah	'An	Perawi IV	6	-
5.	Abi	Akhbarana	Perawi V	8	L. 110 H W. 183 H
6.	'Ammi	Haddathana	Perawi VI	9	W. 208 H
7.	'Ubaidullah Sa'd ibn Ibrahim	Haddathana	Perawi VII	11	W. 260 H
8.	An-Nasa'i	Haddathana	Mukharrij	Mukharrij	L. 215 H W. 303 H

4. Skema Sanad Ganda



5. I'tibar

Setelah penulis melakukan pengumpulan beberapa jalur sanad lain dari hadis tentang pembolehan menyewakan lahan pertanian, terdapat *Mutabi' Qashirah* yang diantaranya riwayat dari Imam Nasa'i dan Abū Dawud saling bertemu, sama-sama belajar dan mengambil hadis kepada Muhammad ibn Ikrimah.

6. Data Perawi

a. Sa'd

Sa'd bernama lengkap Sa'd ibn Abī Waqqāṣ al-Zuhri. Kuniyahnya ialah Abū Ishāq. Beliau termasuk kedalam golongan thabaqat ke 1 yang wafat pada tahun 55 H.⁷¹

Sa'd pernah belajar dan mengambil hadis dari beberapa syaikh diantaranya ada Bilāl ibn Rabbāh, Usāmah ibn Zaid, 'Abdullah ibn Ja'far al-Ḥaṣmi, 'Abdullah ibn Umar al-Aduwai, 'Uthmān ibn 'Affān, 'Ali ibn Abi Ṭalib al-Hashmi, Ummu Salamah, Nafi' ibn Masrūh al-Thaqafi.

Sedangkan murid-murid beliau ialah Sa'id ibn al-Musayyib al-Qurashi, Zaid ibn Aslam al-Qurashi, Sulaiman ibn Abi 'Abdullah, Aishah binti Abi Bakr al-Siddiq, Āmir ibn Sa'd al-Qurashi, Abū 'Uthmān al-Nahdiy, 'Abdullah ibn Zaid al-Jarami, Qabiṣah ibn Jābir al-Asadi.

Komentar terhadap Sa'd diantaranya dari Abū Hatim al-Razi dan al-Bukhari mengatakan bahwa beliau ikut perang badar bersama

⁷¹ Yusuf ibn 'Abd al-Rahman Al-Mizzi, Tahdib al-Kamal fi Asma al-Rijal Vol. 10, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1987) Hal. 309

Rasulullah saw. Sedangkan Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan bahwa beliau ini ialah seorang sahabat Nabi saw.

b. Sa'id ibn al-Musayyib

Sa'id ibn al-Musayyib bernama lengkap Sa'id ibn al-Musayyib al-Qurashi, serta memiliki kunyah Abū Muhammad. Beliau termasuk kedalam golongan thabaqat ke 2. Lahir di Madinah pada tahun 17 H dan wafat pada tahun 92 H.

Beliau belajar dan mengambil hadis dari beberapa guru diantaranya ialah Sa'd ibn Abī Waqāṣ al-Zuhri, Nāfi' Maula ibn Umar, Ummu Salamah, Ummu Jamil binti 'Abdullah, Muhammad ibn Sirrin al-Anṣāri, 'Amru ibn 'Uthmān al-Amuwai, 'Uthmān ibn Affān, 'Abdullah ibn Mas'ud, Abū Bakr al-Siddiq, 'Abdullah ibn Zaid al-Anṣari.

Murid-murid Sa'id ibn Al-Musayyib diantaranya ada Muhammad ibn 'Abdurrahman, Muhammad al-Bāqir, Mālik ibn Anas al-Aṣbahiy, 'Amru ibn Muslim al-Yamani, Umārah ibn 'Abdullah al-Madani, Ali ibn Yazid al-Qurashi, 'Uthmān ibn Muhammad al-Thaqafi, 'Ubaidullah ibn Ali.

Komentar terhadap Sa'id ibn al-Musayyib diantaranya ada dari Abu Zar'ah al-Razi, Abū 'Abdullah al-Hākim dan al-Dzahabi mengatakan bahwa beliau thiqah.⁷²

c. Muhammad ibn 'Abdurrahman

⁷² Al-Mizzi, Tahdhib al-Kamal. Vol. 11, Hal. 66

Muhammad ibn ‘Abdurrahman memiliki nama lengkap Muhammad ibn ‘Abdurrahman ibn Abī Labibah. Beliau termasuk kedalam golongan thabaqat ke 6.

Diantara syaikh-syaikh yang pernah ia jadikan guru untuk mempelajari hadis dan mengambil hadis darinya ialah Sa’id ibn al-Musayyib al-Qurashi, ‘Ubaidullah ibn ‘Ali, Abū Sa’id al-Khudriy, al-Qāsim ibn Muhammad al-Taymi, Nāfi’ ibn Mālīk al-Taymi, Labibah al-Anṣari, Maimūnah binti al-Harith, ‘Abdurrahman ibn Wardani al-Ghiffari.

Sedangkan murid-murid beliau diantaranya ada Muhammad ibn ‘Ikrimah al-Makhzumi, Muhammad ibn ‘Abdurrahman al-Asadi, Yahya ibn Abī Kathir, Yahya ibn Ja’far ibn Abī Kathir, ‘Abdullah ibn al-Mastūrād al-Madani.

Komentar terhadap Muhammad ibn ‘Abdurrahman diantaranya ada dari Abu Hatim ibn Hibban menyatakan bahwa beliau thiqah kemudian dari Yahya ibn Ma’in dan Ibnu Hajar al-Asqalani yang mengatakan bahwa beliau ini dhaif.⁷³

d. Muhammad ibn ‘Ikrimah

Muhammad ibn ‘Ikrimah memiliki nama lengkap Muhammad ibn ‘Ikrimah al-Makhzumi, kunyahnya ialah Abū ‘Abdullah. Beliau termasuk kedalam golongan thabaqat ke 6.

⁷³ Yusuf ibn ‘Abd al-Rahman Al-Mizzi, Tahdib al-Kamal fi Asma al-Rijal, vol 25 (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1992) hal. 620

Diantara guru-gurunya ialah Ibrāhim ibn ‘Abdullah, al-Hasan ibn al-Hanifiyyah al-Hashmi, Sa’id ibn Jabir al-Asadi, ‘Abdullah ibn Abi Malikah al-Qurashi, Muhammad ‘Abdurrahman.

Murid Muhammad ibn ‘Ikrimah ada dua diantaranya ialah Ibrāhim ibn Sa’d al-Zuhri dan Ishāq al-Qurāshi.

Komentar terhadap Muhammad ibn ‘Ikrimah diantaranya ada dari Ibnu Hajar al-Asqalani yang mengatakan bahwa hadisnya maqbul, kemudian dari al-Dzahabi yang mengatakan bahwa beliau ini termasuk kedalam rawi yang thiqah.⁷⁴

e. Ibrāhim ibn Sa’d

Ibrāhim ibn Sa’d bernama lengkap Ibrāhim ibn Sa’d al-Zuhri, kunyahnya ialah Abū Ishāq. beliau termasuk kedalam golongan thabaqat ke 8. Beliau lahir di Madinah pada tahun 110 H kemudian wafat di Baghdad pada tahun 183 H.

Diantara syaikh yang pernah ia jadikan guru untuk belajar serta mengambil hadis diantaranya ada Muhammad ibn ‘Ikrimah al-Makhzumi, Ismā’il ibn Muhammad al-Zuhri, al-Walid ibn Kathir al-Qurashi, Abān ibn Ṣālih al-Qurashi, Jabir ibn Muṭ’im al-Qurashi, Ṣālih al-Samān, Sufyan al-Thauri, Sharik ibn ‘Abdullah al-Qādi, Ṣālih ibn Rabi’ah al-Qurashi, ‘Ubaidullah ibn Umar al-Aduwai.

Murid-murid beliau diantaranya ialah Yazid ibn Hārūn al-Waṣṭi, Yahya ibn Ma’in, Ya’qūb ibn Muhammad ibn al-Zuhri, Ahmad ibn

⁷⁴ Al-Mizzi, Tahdib al-Kamal, vol 26, hal. 131

Yahya al-Jauhari, Ismā'il ibn 'Isa al-Salami, al-Harith ibn 'Abdullah al-Khazan, Umarāh ibn Zaid, Muhammad ibn Ahmad al-Tamimi, Muhammad ibn Ibrāhim al-Naisaburi.

Komentar terhadap Ibrāhim ibn Sa'd al-Zuhri diantaranya ada dari Abū Hatim al-Razi, Abū al-Qāsim ibn Bishkawali, Ahmad ibn Hanbal dan Ahmad ibn Shu'aib al-Nasāni yang mengatakan bahwa beliau thiqah.

f. Yazīd ibn Hārūn

Yazīd ibn Hārūn bernama lengkap Yazīd ibn Hārūn al-Waṣṭi. beliau termasuk kedalam golongan thabaqat yang ke 9. Beliau tinggal di beberapa daerah diantaranya ada di Arab, Bukhara dan yang terakhir di Waṣṭi. Lahir pada tahun 117 H dan wafat pada tahun 206 H.

Guru-guru Yazīd ibn Hārūn diantaranya ialah Ibrāhim ibn Sa'd al-Zuhri, Abān ibn Yazid al-Aṭṭār, Ahmad ibn Hanbal al-Shaibāni, Ash'at ibn Sa'id al-Saman, Ayyūb ibn 'Utbah al-Yamāni, Ishāq ibn Yahya al-Qurashi, Ismā'il ibn Muslim al-Makki, al-Aswad ibn Shaibāni al-Sudusi, Al-Hasan al-Baṣri, al-Hasan ibn Dakwān al-Baṣri.

Murid-murid beliau diantaranya ialah 'Uthmān ibn Abī Shaibah, 'Ubaidullah ibn Fadālah al-Nasani, 'Ali ibn Bahr al-Qaṭṭān 'Ali ibn al-Madini, Ibnu al-Baghdadi al-Asqalāni, Muhammad ibn Ibrāhim al-Salami, Muhammad ibn Ismā'il al-Bukhari, Ibnu Ashkab al-Saghir, Muhammad ibn Ja'far al-Handzali, Muhammad ibn Sa'id al-Baghdadi.

Komentar terhadap beliau diantaranya ada dari Ahmad ibn Hanbal yang mengatakan bahwa periwayatan beliau ini shahih. Kemudian Abū

Hatim al-Razi dan Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan bahwa beliau thiqah.

g. ‘Uthmān ibn Abī Shaibah

‘Uthmān ibn Abī Shaibah bernama lengkap ‘Uthmān ibn Abī Shaibah al-‘Abasi, kunyahnya ialah Abū al-Hasan. Beliau termasuk kedalam golongan thabaqah ke 10. Beliau tinggal di Kufah, wafat pada tahun 239 H.

Guru-guru beliau diantaranya ada Yazid ibn Hārūn al-Wasṭī, Ahmad ibn Ishāq al-Hadrami, Ahmad ibn ‘Amru al-Qurashi, Usamah ibn Hafṣ al-Madani, Ismā’il ibn Ibrāhīm al-Taymi, al-Aswad ibn ‘Āmir al-Shāmi, al-Husain ibn ‘Ali al-Ju’afi, al-Husain ibn Muhammad al-Tamimi, al-Walid ibn ‘Uqbah al-Shaibani, Jarir ibn ‘Abdul Hamid al-Ḍabi, Hammād ibn Salamah al-Baṣri, Sa’id ibn Khatim al-Halāli.

Murid-murid beliau ialah Ahmad ibn Naḍar al-Naisaburi, Ahmad ibn Ali al-Amuwai, Ibrāhīm ibn Sa’id al-Jauhari, al-Husain ibn Muhammad al-Abadi, al-Rabi’ ibn Nāfi’ al-Halby, Muslim ibn al-Hajjāj al-Qashiri, Ziyad ibn Ayyub al-Ṭusi, Abu Dawud al-Sijistani, ‘Amru ibn ‘Uthmān al-Qurashi, al-Hasan ibn Hārūn al-Salami.

BAB IV

PENYELESAIAN IKHTILAF HADIS TENTANG MENYEWAKAN LAHAN

A. Kualitas Hadis-Hadis Tentang Menyewakan Tanah

1. Kualitas hadis tentang larangan menyewakan tanah riwayat Shahih Muslim nomor indeks 1546

Agar dapat mengetahui kualitas dari suatu hadis maka diperlukan adanya penelitian salah satunya ialah penelitian sanad. Kritik sanadnya harus mengacu kedalam kriteria hadis shahih yaitu bersambung sanadnya, perawinya thiqah (bersifat 'adl dan dhabit), tidak terjadi syadz dan 'illat. Kritik sanad mengenai hadis larangan menyewakan tanah riwayat Shahih Muslim nomor indeks 1546, berikut ini pemaparan mengenai setiap perawinya:

a. Imam Muslim

Muslim ibn al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qushairi lahir pada tahun 204 H kemudian wafat pada tahun 261 H. beliau merupakan murid dari seorang guru yang bernama Abū al-Ṭāhir yang wafat pada tahun 250 H. selisih tahun wafat keduanya terpaut 11 tahun, yang kemungkinan mereka hidup sezaman.

b. Abū al-Ṭāhir

Abū al-Ṭāhir merupakan seorang rawi thabaqat ke 10. Beliau wafat pada tahun 250 H. Abu al-Tahir belajar dan mengambil hadis ke beberapa syaikh yang diantaranya ada Ibnu Wahb. Selisih usia diantaranya terpaut 53 tahun dan selain itu mereka juga memiliki ikatan yaitu ikatan antara syaikh dan murid yang memungkinkan rantai rawinya

terhubung dan tersambung. Abū al-Ṭāhir meriwayatkan hadis dengan menggunakan lambang periwayatan haddathani.

c. Ibnu Wahb

Ibnu Wahb termasuk rawi thabaqat ke 9, ia lahir pada tahun 125 H dan wafat pada tahun 197 H. ia berguru dan mengambil hadis ke banyak guru salah satu gurunya ialah Mālik ibn Anas lahir pada tahun 89 H dan wafat pada tahun 179 H. Selisih usia diantara keduanya yaitu 36 tahun yang artinya mereka hidup sezaman. Ibnu Wahb meriwayatkan hadis dengan lambang periwayatan akhbarana.

d. Mālik ibn Anas

Mālik ibn Anas merupakan rawi thabaqat ke 7, ia lahir pada tahun 89 H kemudian wafat pada tahun 179 H. Mālik ibn Anas belajar serta mengambil hadis dari banyak syaikh yang diantaranya ada Dawud ibn al-Huṣain (L. 63 H/W. 135 H). Usia diantara keduanya selisih 39 tahun yang artinya mereka hidup sezaman dan memungkinkan untuk bertemu. Mālik ibn Anas meriwayatkan hadis menggunakan lambang periwayatan akhbarani.

e. Dawud ibn al-Huṣain

Dawud ibn al-Huṣain termasuk thabaqat ke 6, ia lahir pada tahun 63 H kemudian wafat pada tahun 135 H. semasa hidupnya ia belajar dan mengambil hadis ke banyak syaikh yang diantaranya ada Abā Sufyān. keduanya memiliki hubungan erat yaitu guru dan murid yang memungkinkan untuk keduanya saling bertemu dan hidup sezaman.

Dawud ibn al-Huṣain meriwayatkan hadis dengan lambang periwayatan ‘an.

f. Abā Sufyān

Abā Sufyān atau yang memiliki nama asli Wahb al-Asadi merupakan seorang tabi’in yang termasuk kedalam golongan thabaqat ke 3. Beliau mengambil hadis kepada beberapa syaikh yang diantaranya ialah Abū Sa’d al-Khudry (W. 63). Keduanya memiliki hubungan erat yaitu antara guru dan murid yang memungkinkan mereka hidup sezaman. Beliau meriwayatkan hadis dengan menggunakan lamban periwayatan akhbarahu.

g. Abā Sa’d al-Khudry

Abā Sa’d al-Khudry beliau wafat pada tahun 63 H, kemudian beliau juga termasuk dalam thabaqat yang ke 1. Abū Hatim al-Razi memberikan kesaksian bahwa Abū Sa’d al-Khudry termasuk kedalam golongan sahabat Nabi saw. Beliau mengambil hadis langsung kepada Nabi saw.

Dalam hadis riwayat Imam Muslim dengan jalur sanad Abū al-Ṭahir, Ibnu Wahb, Malik ibn Anas, Dawud ibn al-Huṣain, Abā Sufyan kemudian Abā Sa’d al-Khudry selain bersifat thiqah rawinya dan muttasil sanadnya juga tidak terdapat adanya syadz dan illat. Maka kesimpulan dari penelitian hadisnya dapat dikatakan shahih li dhatihi.

2. Kualitas hadis tentang pembolehan menyewakan tanah riwayat Sunan Abu Dawud nomor indeks 2943

Dalam penelitian ini pula, hadis yang akan diuji kualitasnya ialah hadis riwayat Imam Abu Dawud yang jalur sanadnya melalui ‘Uthman ibn Abī Shaibah, Yazid ibn Hārūn, Ibrāhīm ibn Sa’d, Muhammad ibn ‘Ikrimah, Muhammad ibn ‘Abd al-Rahman ibn Abī Labibah, Sa’id ibn al-Musayyib, Sa’d. Dari jalur sanad ini akan diuji dahulu perihal ketersambungan sanadnya.

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa suatu sanad dikatakan *ittiṣāl* apabila setiap rawinya benar-benar menerima suatu hadis dari gurunya atau dari rawi sebelumnya. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan melihat catatan masa hidupnya serta data-data yang dihimpun dalam *kutub al-rijal*.

Adapun analisa mengenai ketersambungan sanad terhadap hadis riwayat Abu Dawud diantaranya sebagai berikut:

a. Abū Dawud

Abū Dawud atau Abū Dawud al-Sijistani lahir pada tahun 202 H wafat pada tahun 275 H. beliau merupakan seorang mukharrij yang mengambil hadis dari seorang rawi yang bernama ‘Uthmān ibn Abī Shaibah wafat pada tahun 239 H. selisih tahun wafat diantara keduanya terpaut 36 tahun yang memungkinkan untuk mereka hidup sezaman, selain itu mereka juga memiliki hubungan lain yaitu hubungan antara guru dan murid.

b. ‘Uthmān ibn Abī Shaibah

‘Uthmān ibn Abī Shaibah al-‘Abasi beliau merupakan seorang rawi thabaqat ke 10 yang wafat pada tahun 239 H. Beliau mempelajari

serta mengambil hadis dari berbagai guru yang salah satunya ialah kepada Yazid ibn Hārūn yang wafat pada tahun 206 H. Selisih wafat diantara keduanya terpaut 33 tahun yang ada kemungkinan bahwa mereka hidup sezaman. ‘Uthmān ibn Abī Shaibah meriwayatkan hadis dengan menggunakan lambang periwayatan haddathana.

c. Yazid ibn Hārūn

Yazid ibn Hārūn al-Waṣṭi merupakan seorang rawi hadis thabaqat ke 9 yang lahir pada tahun 117 H dan wafat pada tahun 206 H. Beliau belajar hadis serta mengambil sebuah hadis pada gurunya yang bernama Ibrāhīm ibn Sa’d al-Zuhri yang lahir pada tahun 110 H dan wafat pada tahun 183 H. Selain adanya hubungan antara guru dan murid selisih umur diantara keduanya pun terpaut hanya 7 tahun yang sudah dapat dipastikan bahwa mereka berdua hidup sezaman dan saling bertemu. Yazid meriwayatkan hadis dengan menggunakan lambang periwayatan haddathana.

d. Ibrāhīm ibn Sa’d

Ibrāhīm ibn Sa’d al-Zuhri beliau ini termasuk seorang rawi thabaqat ke 8 lahir pada tahun 110 H dan wafat pada tahun 183 H. Ia belajar dan mengambil hadis kepada gurunya yang bernama Muhammad ibn ‘Ikrimah al-Makhzumi. Keduanya memiliki hubungan yaitu antara guru dan murid yang memungkinkan untuk mereka hidup sezaman. Ibrāhīm ibn Sa’d meriwayatkan hadis menggunakan lambang periwayatan akhbarānā.

e. Muhammad ibn 'Ikrimah

Muhammad ibn 'Ikrimah al-Makhzumi merupakan seorang rawi thabaqat ke 6. Ia belajar dan mengambil hadis kepada gurunya yang bernama Ibrahim ibn 'Abdullah. Keduanya saling bertemu dalam satu majelis yang kemungkinan besar mereka juga hidup sezaman. Muhammad ibn 'Ikrimah meriwayatkan hadis menggunakan lambang periwayatan 'an.

f. Muhammad ibn 'Abd al-Rahman ibn Abī Labibah

Muhammad ibn 'Abdurrahman ibn Abī Labibah ialah seorang rawi thabaqat ke 6. Ia belajar hadis serta mengambil hadis kepada gurunya yang tingkatan thabaqatnya sama dengannya yaitu Sa'id ibn al-Musayyib. Keduanya kemungkinan saling bertemu dan hidup sezaman karena keduanya memiliki ikatan antara guru dan murid. Muhammad ibn 'Abdurrahman meriwayatkan hadis menggunakan lambang periwayatan 'an.

g. Sa'id ibn al-Musayyib

Sa'id ibn al-Musayyib, ia seorang rawi thabaqat ke 2 lahir pada tahun 17 H dan wafat pada tahun 92 H. ia mengambil hadis kepada gurunya yang bernama Sa'd yang wafat pada tahun 55 H. selain keduanya memiliki hubungan antara guru dan murid, tahun wafat diantara keduanya selisih sedikit yaitu 37 tahun yang sangat memungkinkan mereka hidup sezaman. Sa'id ibn al-Musayyib meriwayatkan hadis menggunakan lambang periwayatan 'an.

h. Sa'd

Sa'd ibn Abī Waqqaṣ̄ merupakan seorang rawi dari thabaqat pertama atau ia berasal dari kalangan para sahabat yang wafat pada tahun 55 H. Sa'd mengambil hadis langsung dari Rasulullah saw dan ia meriwayatkan hadis menggunakan lambang periwayatan 'an.

Dilihat dari pemaparan di atas terlihat sanadnya bersambung hingga Rasulullah saw. Akan tetapi selain dilihat dari ketersambungan sanadnya, keshahihan hadis juga dilihat mengenai kritikan seorang ulama terhadap rawi-rawi tersebut apakah memiliki cacat atau tidak. Dalam rangkaian sanad ini ada salah satu rawi yang dikritik dhaif oleh seorang ulama, rawi tersebut ialah Muhammad ibn 'Abdurrahman. Sehingga membuat hadisnya berkualitas dhaif. Namun ada seorang ulama yang bernama Abu Hatim ibn Hibban menyatakan bahwa Muhammad ibn 'Abdurrahman merupakan seorang rawi yang thiqah. Sehingga hadisnya naik kualitasnya menjadi hasan li ghairih.

B. Pemaknaan Hadis-Hadis Tentang Menyewakan Tanah

1. Pemaknaan hadis tentang larangan menyewakan tanah riwayat Shahih Muslim nomor indeks 1546

Imam Muslim berkata bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Jabir didalamnya Rasulullah saw melarang adanya praktek sewa tanah, namun dalam riwayat lain Rasulullah saw bersabda “barang siapa memiliki tanah maka lebih baik ditanami dan dirawat, apabila tidak mampu maka akan lebih baik jika tanah tersebut diserahkan kepada saudaranya yang muslim agar ditanami tanpa harus meminta imbalan atau upah sewa.” Dan dalam riwayat lainnya juga Rasulullah saw menyuruh umatnya agar apabila memiliki tanah

yang kosong lebih baik diberikan kepada saudaranya yang muslim agar ditanami jika ia tidak mampu untuk merawatnya sendiri dan Rasulullah saw melarang untuk menyewakannya.⁷⁵

Dalam riwayat yang lain lagi Rasulullah melarang *Mukhabarah*. Namun dalam riwayat yang satunya lagi Rasulullah saw memerintahkan untuk ditanami sendiri atau diberikan kepada saudaranya dan jangan dijual. Dijual dalam hal ini para perawi menafsirinya dengan arti disewakan. Serta dalam riwayat lain juga dijelaskan apabila tidak mampu untuk merawatnya sendiri akan lebih baik jika dibiarkan saja. Dan dalam riwayat lain Rasulullah saw melarang *huqul*.

Jabir menafsiri kata *huqul* dan sejenisnya dari riwayat Sa'id al-Khudry dan dari riwayat Ibnu Umar "kami menyewakan tanah kami, kemudian kami tidak tidak melakukannya lagi ketika kami dengar hadis dari Rafi' ibn Khadij" dan dalam sebuah riwayat Rafi' ibn Khadij kami tidak mengetahui adanya khabar sama sekali hingga awal tahun, maka Rafi' ibn Khadij mengira bahwa Rasulullah saw melarang sewa tanah, dan dalam riwayat dari Nafi' bahwa Ibnu pada zaman Rasulullah saw dan dalam masa pemerintahan Abu Bakr, Umar, 'Uthman hingga masa Khilafah Mu'awiyah, Umar menyewakan kebunnya. Kemudian pada akhir masa kekhalifahan Mu'awiyah Ibnu Umar mendapat kabar bahwa Rafi' ibn Khadij menyampaikan hadis yang isinya Rasulullah saw melarang praktek sewa tanah, kemudian Ibnu Umar

⁷⁵ Abū Zakariyya Muhammad al-Din Yahya ibn Sharif al-Nawawi, *al-Manhaj Sharh Sahih Muslim ibn al-Hajjaj* (Beirut: Dar Ihya' al-Thurath al-'Arabi, 1392), juz 10, hal 196

mendatangi Rafi' lalu ia bertanya tentang hadis itu dan Rafi'pun menjawab "Nabi saw melarang menyewakan tanah." Mendengar hal tersebut Ibnu Umar sudah tidak melakukan praktek sewa menyewa lagi.

Dalam riwayat dari Hadzalah ibn Qais beliau berkata: "Aku bertanya kepada Rafi' ibn Khadij mengenai sewa tanah dengan menggunakan emas dan perak, kemudian Rafi' ibn Khadij menjawab; itu tidak apa-apa." Sesungguhnya orang-orang pada masa Rasulullah saw diberi upah berupa tanaman yang tumbuh di irigasi kebun dan sesuatu dari tumbuhan akan tetapi tanamannya ada yang rusak dan yang lain selamat begitupun sebaliknya sehingga adanya perselisihan dalam pembayaran sewa, pada waktu itu belum ada praktik sewa menyewa dengan system bayar menggunakan emas atau perak maka dari itu pada zaman dahulu Rasulullah melarang adanya sewa menyewa tanah. Adapun jika telah diketahui jaminannya untuk membayar itu terjamin maka hal tersebut diperbolehkan.

Dan dalam suatu riwayat dikatakan bahwa "menyewakan tanah dengan ketentuan bahwa bagian ini milik saya dan bagian yang lain miliknya (penyewa), terkadang bagian ini membuah hasil dan bagian yang lain tidak membuah hasil." Maka dari itu Nabi saw melarang hal tersebut, adapun menyewakan dengan menggunakan harta (emas atau perak) Nabi saw tidak melarangnya.

Dalam sebuah riwayat dari Abdillah bin Ma'qil, beliau berkata "Thabit (Ibnu Dihhak) menyangka bahwa Nabi SAW melarang praktek Muzaroh dan memerintahkan untuk menggunakan system upah, dan beliau

berkata ‘itu tidak apa-apa’ adapun مَاذِيَانَاتٌ (dengan Dzal titik satu kemudian Ya’ titik dua bawah lalu alif lalu nun lalu alif lalu Ta’ titik dua atas adalah bacaan yang mashur, dan ada sebagian yang meriwayatkan huruf ذ nya dibaca fathah dalam kitab selain Shohih Muslim) adalah tempat mengalirnya air, ada yang bilang tumbuhan yang tumbuh di tepi aliran air ada yang bilang tumbuhan yang tumbuh di kanan kiri irigasi, lafadh ini adalah lafadh *muarrob* bukan lafadh arab asli. Adapun perkataan beliau (Rofi’ bin Khodij) اقبال (dengan difathah hamzahnya) adalah awal/ujungnya dan lafadh جَدَاوَلٌ adalah bentuk jamak dari lafadh جَدْوَلٌ yakni sungai kecil seperti ساقية adapun ربيع adalah sungai kecil bentuk jamaknya adalah lafadh أربعاء seperti lafadh نبي bentuk jamaknya lafadh أنبياء dan lafadh ربعان seperti lafadh صبي صبيان makna lafadh-lafadh ini adalah mereka menyerahkan tanah kepada orang yang menggarapnya dengan benih darinya dan bagian untuk pemilik tanah adalah apa yang tumbuh di irigasi dan sekitarnya atau sebidang tanah ini, dan sisanya adalah bagian amil (yang menyewa) maka hal itu dilarang karena didalamnya terdapat unsur *Ghurur* karena terkadang bagian ini rusak yang lain tidak, dan sebaliknya.⁷⁶

Ulama’ berbeda pendapat dalam hukum sewa tanah, Imam Ṭawus dan Hasan Basri berpendapat bahwa sewa tanah tidak diperbolehkan dalam bentuk apapun, baik menyewa dengan membayar makanan, emas, perak, atau sebagian dari hasil lahan karena memutlakkan hadis yang melarang praktik sewa tanah, Imam Syafi’i, Imam Abu Hanifah dan banyak ulama’ lain

⁷⁶ Al-Nawawi, *Sharh Shahih Muslim...*, 197

memperbolehkan menyewakan tanah dengan emas, perak, makanan, pakaian dan barang lain baik itu dari jenis tanaman yang ditanam di lahan itu atau lainnya, tapi tidak memperbolehkan menyewakan tanah dengan hasil dari lahan itu seperti sepertiga atau seperempat dari hasil panen yakni *Mukhabarah*, dan juga tidak diperbolehkan menentukan jenis tanaman yang harus ditanam.⁷⁷

Robiah berpendapat bahwa boleh menyewakan tanah dengan emas dan perak saja. Kemudian Imam Malik berpendapat boleh menyewakan tanah dengan emas, perak, dan lainnya kecuali makanan. Sedangkan Ahmad Abu Yusuf, Muhammad ibn Hasan dan Jama'ah dari Malikiyyah serta ulama' lain berpendapat bahwa boleh menyewakan tanah dengan emas dan perak, *Muzaraah* diperbolehkan dengan ketentuan sepertiga, seperempat hasil panen dan semacamnya, dengan alasan ini Ibnu Syarih, Ibnu Khuzaimah, Imam Khuṭṭabi, dan yang lainnya dan *Muhaqqiq* Sahabat kami berpendapat bahwa yang diunggulkan dan dipilih yang akan kami terangkan dalam bab *Musaqah* InsyaAllah Ta'ala, adapun Imam Ṭawus dan Imam Hasan telah kami sampikan hujjah keduanya, adapun Imam Syafi'i dan Ulama' yang sepakat dengan beliau berpedoman pada kejelasan riwayat Rafi' ibn Khadij dan Thabit bin Dihak yang telah dijelaskan sebelumnya tentang diperbolehkannya menyewa tanah dengan emas, perak dan sejenisnya, dan mempertimbangkan hadis-hadis yang melarang praktek sewa tanah dengan dua pertimbangan, yang pertama adalah adanya praktek sewa dengan tanaman yang tumbuh di

⁷⁷ Al-Nawawi, *Sharh Shahih Muslim...*, hal. 198

irigasi, atau dengan sebagian hasil yang ditentukan, atau dengan sepertiga, seperempat dan lainnya seperti yang telah dijelaskan oleh para perawi tentang hal ini.

2. Pemaknaan hadis tentang pembolehan menyewakan tanah riwayat Sunan Abu Dawud nomor indeks 2943

Rafi' ibn Khadij mendengar ucapan Rasulullah saw “jangan kalian menyewakan perkebunan”, ia tidak mengetahui bahwa kalimat tersebut menjadi alasan adanya perdebatan dan perselisihan pada zaman dahulu. *Sawaqi* atau *Saqiyah* dalam kamus bahasa arab *as-Saqiyah* memiliki arti sungai kecil, maksudnya menyewakan dengan yang ada di *Sawaqi* atau *Saqiyah* yaitu membayarnya dengan sesuatu yang tumbuh di pinggir sungai kecil tersebut baik yang tumbuh disekitarnya atau sesuatu yang terbawa oleh air dari sungai tersebut. Kita dilarang membayar sewa dengan hal tersebut karena dapat mendatangkan perselisihan sehingga kita oleh Rasulullah saw dianjurkan untuk membayar sewa dengan menggunakan emas atau dirham yang jumlahnya telah disepakati oleh kedua belah pihak sebagaimana yang telah dijelaskan dalam kitab Fathul Wudud.⁷⁸

C. Penyelesaian Ikhtilaf Hadis-Hadis Tentang Menyewakan Tanah

Secara istilah ilmu *Mukhtalif al-Hadis* merupakan cabang ilmu yang membahas mengenai hadis-hadis yang secara lahir tampak saling bertentangan, namun hakikatnya dapat dikompromikan baik dengan cara *taqyid* (batasan)

⁷⁸ Muhammad Ashraf ibn Amīr ibn ‘Ali ibn Haidar, *‘Awun Al-Ma’bud Wa Hasyiyah Ibn Al-Qayyim* (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Ilmiyyah, 1415) Juz 9, Hal 178

kepada yang mutlaq (tak terbatas) atau memberi *takhsis* (pengkhususan) kepada yang 'am (umum), atau membawanya kepada berbagai konteks peristiwa atau dengan menggunakan cara lain. Imam al-Nawawi berpendapat bahwa ikhtilaf dalam suatu hadis dapat dibagi menjadi dua yaitu apabila memungkinkan untuk *al-Jam'u* atau dikompromikan antara keduanya agar dapat diamalkan keduanya, atau jika tidak memungkinkan maka diperlukan untuk menasakh salah satunya berdasarkan catatan-catatan sejarah. Namun apabila masih tidak dapat diterapkan maka dapat menggunakan metode *tarjih*.

Pada kenyataannya masih terdapat pemahaman yang kurang sempurna terhadap hadis-hadis khususnya yang lahir tampak bertentangan. Seperti halnya pada kasus yang diangkat dalam penelitian ini. Kasus tentang pelarangan dan pembolehan dalam menyewakan lahan pertanian yang sudah menjadi bahasan sejak zaman Rasulullah saw.

Kualitas kedua hadis di atas yang satu shahih dan yang satu hasan, maka penelitian diperlukan karena kedua hadisnya tampak saling bertentangan antara yang satu membolehkan dan yang satu melarang menyewakan lahan pertanian. Untuk itu diperlukan adanya penyelesaian diantara keduanya karena bagaimanapun tetap diyaini bahwa pada hakikatnya tidak ada pertentangan antara dua dalil syara', kontradiksi yang ada tersebut sebatas lafzy atau dhahirnya saja. Di sini ilmu *mukhtalif al-hadis* perannya sangatlah diperlukan mengenai bagaimana cara penyelesaiannya.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di awal mengenai cara-cara alternatif untuk menyelesaikan persoalan ini. Cara tersebut dapat dengan cara *al-Jam'u wa*

al-Taufiq (memadukan dan mengompromikan), *mentarjih*, menerapkan *nasikh Mansukh* serta yang terakhir dengan menggunakan cara *al-taufiq* beserta dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Melihat kedua hadis diatas yang tampak saling bertentangan, metode *al-jam'u wa al-taufiq* merupakan metode yang sangat memungkinkan untuk dijadikan sebagai solusi dalam menyelesaikan permasalahan ini. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan:

1. Kedua hadisnya memiliki kualitas yang hampir sama yaitu shahih dan hasan.
2. Dengan cara mengompromikan antara kedua hadis tersebut tidak sampai membatalkan nas syariah, namun kompromi tersebut dapat menghilangkan pertentangan.
3. Pada dasarnya praktik sewa menyewa tanah atau kebun itu merupakan hal yang sangat rawan perselisihan. Oleh karena itu apabila memungkinkan lebih baik lahan tersebut dirawat sendiri, atau boleh disewakan asal dengan perjanjian yang jelas dan tertulis agar terhindar dari perselisihan.

Mukhtalif al-Hadis tentang sewa menyewa tanah ini yang pertama ialah melarang karena orang yang menyewakan atau yang disewakan terkadang ada salah satu pihak yang curang ingin untungnya sendiri sehingga menyebabkan pertikaian yang besar padahal Allah swt sangat tidak menyukai pertikaian antara manusia apalagi dalam persaudaraan sesama muslim. Sedangkan yang kedua tersebut memperbolehkan, hal tersebut diperbolehkan karena apabila pemilik tersebut tidak sanggup untuk menanaminya sendiri dan merawatnya sendiri sesuai dengan anjuran Rasulullah saw akan lebih baik jika tanah tersebut diberikan kepada saudaranya yang muslim atau disewakan saja daripada tanah tersebut

dibiarkan kosong atau menganggur, asal harus ada imbalan yang jelas serta perjanjian yang jelas agar menghindari kemadharatan.

Maka metode al-Jam'u wa al-Taufiq merupakan cara yang tepat dikarenakan hadis yang tampak bertentangan jika salah dalam memahami maksud dan tujuannya akan terlihat semakin bertentangan. Jadi, dalam mengompromikan kedua hadis yang tampak saling bertentangan tersebut lebih baik diteliti terlebih dahulu apa makna dan maksud dari hadisnya. Dari kedua hadis yang saling bertentangan tersebut telah dijelaskan di atas mengenai makna yang terkandung didalamnya yaitu Rasulullah saw melarang adanya sewa tanah dikarenakan pada zaman dahulu orang-orang membayar sewa menggunakan sistem pembayaran dengan tanaman yang tumbuh di sungai-sungai kecil dan menganggap bagian ini milikku bagian itu milikmu (pemilik tanah) sedangkan tumbuhnya terkadang tidak menentu ada yang bagian ini bagus dan bagian lainnya buruk, oleh karena itu orang-orang jadi bertengkar. Setelah hal itu terjadi dilarang adanya sewa menyewa tanah, namun diperbolehkan lagi asal membayarnya dengan upah yang jelas yaitu dengan mata uang yang berlaku misalnya pada zaman dahulu membayarnya dengan emas atau perak. Sedangkan pada zaman sekarang boleh menyewakan tanah dan dibayar dengan sejumlah uang yang telah disepakati oleh kedua belah pihak (pemilik dan penyewa).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kualitas hadis tentang pembolehan menyewakan tanah pertanian atau kebun riwayat Abū Dawud nomor indeks 2943 ialah hasan li ghairih, sedangkan hadis tentang larangan menyewakan tanah riwayat Shahih Muslim nomor indeks 1546 ialah shahih. Yang tentunya kedua hadis tersebut dapat dijadikan sebuah pedoman dalam hidup akan tetapi harus memperhatikan makna yang terkandung di dalamnya terlebih dahulu.
2. Makna yang terkandung dalam hadis tersebut ialah diperbolehkan adanya sewa menyewa asal harus menggunakan upah yang jelas tidak boleh *gharar*.
3. Penyelesaian dalam mukhtalif hadis antara riwayat Shahih Muslim dengan Sunan Abu Dawud ialah dengan menggunakan metode *al-Jam'u wa al-Taufiq* atau dikompromikan. Untuk hal ini terlebih dahulu memahami makna yang terkandung di dalamnya kemudian dikompromikan, yang hasilnya walaupun hadis yang unggul ialah hadis Shahih Muslim yang dimana hadis tersebut melarang adanya sewa menyewa tanah, namun setelah diteliti dalam syarahnya karya Imam al-Nawawi ditemukan adanya pembolehan menyewakan tanah pertanian atau lahan kosong asalkan membayar dengan upah yang jelas atas kesepakatan kedua belah pihak agar tidak menimbulkan pertikaian.

B. Saran

Sangat disadari bahwa penelitian ini jauh dari kata sempurna. Adanya banyak kekurangan yang terlihat dalam berbagai aspek menjadikan penelitian ini masih perlu untuk dikaji lebih dalam lagi. Selain itu diperlukan adanya penelitian dari beragam perspektif dan disiplin keilmuan yang masih saling berkaitan sehingga diharapkan akan muncul hasil-hasil baru yang diharapkan dapat memperluas wawasan pengetahuan dan keilmuan



DAFTAR PUSTAKA.

- Abdul Madjid Khon, *Ulumul Hadis* (Jakarta: Amzah, 2019).
- Abu Abdurrahman Ahmad ibn Shuaib ibn ‘Ali al-Khurasani, *Sunan Al-Nasa’i* (Halb: Maktabah al-Matbu’at al-Islami, 1986) vol 7.
- Abu al-Husain Muslim ibn Al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, bab Kira’u al-Ardh, nomor indeks 1546, juz 3.
- Abū Dāwud Sulaimān ibn al-Ash’ath ibn Ishāq, *Sunan Abi Dāwud* (Beirut: al-Maktabah al-‘Issriyah, t.th), vol 3.
- Abū Zakariyya Muhammad al-Din Yahya ibn Sharif al-Nawawi, *al-Manhaj Sharh Sahih Muslim ibn al-Hajjaj* (Beirut: Dar Ihya’ al-Thurath al-‘Arabi, 1392), juz 10.
- Ahmad al-Dardir Abu al-Barakat, *al-Sharh al-Kabir*, (Bairut: Dar al-Fikr, t.t), juz 4.
- Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalah* (Yogyakarta : UII, 2000).
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progressif, cet 14, 1997).
- Ahmad Warson Munawwir, *Munawwir Kamus Arab Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997).
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi* (Jakarta: Prenada Media Group, 2013).
- Daniel Juned, *Ilmu Hadits Paradigm Baru Dan Rekonduksai Imu Hadis* (Jakarta: Erlangga, 2010).

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia* (Jakarta: Sari Agung, 2002).

Edi SAFri, *Al-Imam Al-Syafi'I: Metode Penyelesaian hadis-hadis Mukhtalif*, (Padang: IAIN Bonjol Press).

Edi Safri, *Al-Imam al-Syafi'iy "Metode Penyelesaian Hadits-Hadits Mukhtalif"* (Padang: IAIN Bonjon Press, 1999).

Ibnu Majah Abu Abdullah Muhammad ibn Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah* (t.t: Dar Ihya' al-Kutub al-'Araby, t.th) vol 2.

Lolyta, "Sewa Menyewa Tanah Menurut Ibnu Hazm Dalam Perspektif Fiqh Muamalah", *Jurnal Hukum Islam Universitas Islam Riau*, Vol XIV, No. 1 November 2014.

Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadits*, terj. Qadiruddin Nur (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001).

Muhammad al-Khatib al-Sharbanii, *Mughni al-Muhtaj*, (Bairut: Dar al-Fikr, t.t), juz 2.

Muhammad Amin Syairb Ibn 'Abidin, *Radd al-Muhtar 'Ala ar-Durr al-Mukhtar Sharh Tanwil Abshar*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), juz 9.

Muhammad Ashraf ibn Amīr ibn 'Ali ibn Haidar, *'Awun Al-Ma'bud Wa Hasyiyah Ibn Al-Qayyim* (Beirut: Dar al-Kitab al-'Ilmiyyah, 1415) Juz 9.

Muhammad ibn Isma'il Abu Abdullah al-Bukhari al-Ju'afi, *Shahih al-Bukhari* (t.t: Dar Tuq al-Najah, 1422) vol 3.

Muhammad Idris As-Syafi'iy, *Al-Risalat* (T.T: Dar Al-Fikr, T.Th).

Muslim ibn al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusairi, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar Ihya' al-Turāth al-‘Arabiy, t.th), vol 3.

Muslim ibn al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qushairi, *Shahih Muslim* (Beirut: Dār Ihyā' al-Turāth al-‘Araby, t.th), vol. 3.

Mustafa al-Siba’I, *al-Sunnah wa Makanatuha fi al-Tashri al-Islami* (Beirut: al-Maktabah al-Islamiyah, 2000).

Nur Khoiri, *Metode Penelitian Pendidikan “Ragam, Model dan Pendekatan”* (Semarang: Southeast Asian Publising).

Rahmat Syafi’I, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2004).

Salamah Noorhidayati, *Ilmu Mukhtalif al-Hadis* (Yogyakarta: Lentera Kreasindo, 2016).

Sulaiman ibn Al-Asy’as ibn Ishak, *Sunan Abu Daud*, bab fii al-mazaara’ah, nomor indeks 2943, juz 3.

Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011).

Suparaman Usman, *Hukum Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000) hal 15.

Tarjo, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019).

Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Bairut: Dar al-Fikr, 1989), jilid IV